

**TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
(*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP  
DAN MAQASID AL SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Eva Khumairoh**  
**Nim. 223206050021**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
JUNI 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH” yang ditulis oleh EVA KHUMAIROH, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis dalam forum sidang tesis.

Jember, 10 Juni 2024

Pembimbing I



**Dr. Ishaq, M.Ag**  
NIP. 197102132001121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pembimbing II







**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609200801102

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH" yang ditulis oleh EVA KHUMAIROH, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M (  )  
NIP. 197806122009122001
2. Anggota:
  - a. Penguji Utama: Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. (  )  
NIP. 197803172009121007
  - b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag (  )  
NIP. 197102132001121001
  - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag (  )  
NIP. 197706092008011012

Jember, 12 Juni 2024  
Mengesahkan  
Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Direktur,

  
Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.  
NIP. 197107272002121003



## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.\* (Q.S. An-Nisa' (4): 34)

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018).



## ABSTRAK

**Khumairoh, Eva.** 2024 : *TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH*. Tesis. Prodi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dosen Pembimbing Dr. Ishaq, M. Ag. dan Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

**Kata Kunci:** *Marital rape*, KUHP dan Maqāṣid Al-Syarī'ah.

Kekerasan seksual membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dalam penegakan hukum di Indonesia karena telah merasuki setiap elemen kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan berdampak serupa dengan dampak pemerkosaan di luar perkawinan, sehingga tidaklah adil apabila ada perbedaan pemerkosaan yang terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan karena berkaitan erat dengan keadilan seksual dan kesetaraan gender. Laki-laki dianggap memiliki hak penuh atas istri termasuk dalam hal hubungan seksual serta diperkeruh dengan minimnya pengetahuan hukum, dimana istri sebenarnya dapat mengadukan suaminya apabila terjadi hubungan seksual tidak wajar atau tidak manusiawi walaupun dalam ikatan perkawinan.

Pemerkosaan dalam ikatan perkawinan inilah yang disebut sebagai *marital rape*, yang diartikan sebagai pemaksaan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif KUHP ? 2.) Bagaimanakah tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah.

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum. Sedangkan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis dan Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (Library research), Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 477 KUHP dikenakan sanksi hukuman 12 tahun pidana penjara dan dari sisi Maqāṣid Al-Syarī'ah tindakan *marital rape* tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari Masalah Ad-Daruriyyah, yaitu hifdz an-nafs dan hifdz an nasl.



## ABSTRACT

**Khumairoh, Eva.** 2024: *Sexual Violence in Domestic Settings (Marital rape) from the Perspective KUHP and Maqasid Al-Shariah*. Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor Dr. Ishaq, M. Ag. and Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

**Keywords:** *Marital rape*, **KUHP and Maqasid Al-Shariah**

Sexual violence requires special attention and handling within the framework of law enforcement in Indonesia, as it permeates every aspect of human life, including within the domestic sphere or marriage. *Marital rape* has impacts similar to those of rape outside marriage, making it unjust to distinguish between rape occurring outside or within marriage due to its close relation to sexual justice and gender equality. Men are often perceived to have full rights over their wives, particularly in terms of sexual relations, compounded by a lack of legal awareness that wives can indeed report their husbands if subjected to abnormal or inhumane sexual relations, even within marriage.

*Marital rape* is defined as the coercion of sexual activity by a husband against his wife or vice versa. The research questions addressed in this study are: 1) What forms of sexual violence in domestic settings (*marital rape*) are viewed from the perspective of the Draft Penal Code (KUHP)? 2) How is sexual violence in domestic settings (*marital rape*) viewed from the perspective of Maqasid Al-Shariah?

The author employs a normative research approach, examining law as norms, rules, principles, doctrines, and legal theories. The perspective used is qualitative with a descriptive-analytical pattern. The data collection method used in this research is library research, and the data collection technique involves documentation, including books and journals related to the discussion.

The results of this study indicate that *marital rape* constitutes violence or coercion by a husband against his wife to engage in sexual activity without considering the wife's condition. According to Law No. 1 of 2023, Article 477 of the Penal Code imposes a 12-year prison sentence for such acts. From the perspective of Maqasid Al-Shariah, *marital rape* does not fulfill the objectives of Shariah in marriage, particularly regarding Maslahah ad-Daruriyyah, which includes the preservation of life (hifdz an-nafs) and lineage (hifdz an-nasl).

## ملخص البحث

إيفا حميراء، ٢٠٢٤. العنف الجنسي في الحياة الزوجية (*Marital rape*) من منظور KUHP ومقاصد الشريعة. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (١) الدكتور إسحاق الماجستير. و(٢) الدكتور محمد فيصل الماجستير.

الكلمات الرئيسية: *Marita Rape*، KUHP مقاصد الشريعة

إن العنف الجنسي يحتاج إلى الاهتمام والمعالجة الخاصة في تنفيذ القانون في إندونيسيا لأنه قد تسلسل إلى كل عنصر من عناصر الحياة الإنسانية، وكذلك داخل الأسرة أو الزواج. والانتهاك في الزواج له أثر كما يؤثر على ما خارج الزواج، ولذلك ليس من العادل أن يكون هناك تمييز بين الانتهاك الذي يحدث خارج الزواج والذي يحدث داخله لأنه يرتبط ارتباطاً قوياً بالعدالة الجنسية ومساواة الجنسين. ويعتبر أن الرجال لديهم حقوق كاملة على زوجاتهم، منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية وتزداد الأمور تعقيداً مع قلة المعرفة القانونية، حيث يمكن للزوجة في الواقع تقديم شكوى ضد زوجها إذا حدثت علاقة جنسية غير طبيعية أو غير إنسانية حتى وإن كانا في علاقة زواج.

الانتهاك الزوجي هو مصطلح يشير إلى إجبار الزوج على النشاط الجنسي نحو زوجته، أو العكس. ومحمور هذا البحث هو: (١) كيف يكون العنف الجنسي في الأسرة (*marital rape*) من منظور القانون الجنائي الإندونيسي (KUHP)؟ و(٢) كيف العنف الجنسي في الأسرة (*marital rape*) من منظور مقاصد الشريعة؟

استخدم الباحث في هذا البحث مدخل البحث النظري من خلال دراسة القانون بصفته معياراً، وقواعد، ومبادئ، ودكتورين ونظريات قانونية. أما وجهة النظر المستخدمة فهي كيفية بطريقة التحليل الوصفي. وطريقة جمع البيانات هي طريقة البحث المكتبي (*Library research*)، أما طريقة جمع البيانات هي التوثيق، يعني المواد المجمعة على شكل كتب أو مجلات ذات صلة بالمناقشة.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي أن الانتهاك الزوجي هو عمل العنف أو الاكراه الذي يقوم به الزوج نحو زوجته لقيام بالنشاط الجنسي دون مراعاة حالتها. وفقاً للقانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣ المادة ٤٧٧ من القانون الجنائي، ويفرض عقوبة بالسجن لمدة ١٢ عاماً، ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن الاغتصاب الزوجي لا يعكس تحقيق أهداف الشريعة في الزواج. ولا سيما من المصلحة الضرورية يعني حفظ النفس وحفظ النسل.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Penulis nikmat berupa kesehatan sehingga diberi kemampuan untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis ini yang berjudul TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Pascasarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat dan salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang pembawa risalah illahi, sang reformator sejati. Salam sejahtera kami ucapkan kepada para keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang setia mengikuti dalam melaksanakan sunnah-sunnah-Nya.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan Tesis ini tidak hanya semata-mata karena usaha penulis secara pribadi. Namun, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., M.M selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku penguji utama pada ujian tesis penulis yang telah memberikan banyak masukan sehingga tesis yang disusun dapat menghasilkan tesis yang runtut dan berkesinambungan.
4. Dr. Ishaq, M.Ag dan Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing yang sangat sabar menggerakkan dan membimbing peneliti dalam menyusun tesis.



5. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M . selaku ketua sidang akhir pada ujian tesis penulis yang luar biasa sabar dan lembut dalam membimbing penulis ini.
6. Segenap dosen dan civitas akademik pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dalam administrasi sehingga bisa menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
7. Orangtua daripada Penulis, Ayahanda Muhammad Khusein dan Ibunda Tuwasiyah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
8. Keluarga besar Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga (HK B) Angkatan 2022 yang begitu solid dalam segala situasi dan kondisi rekannya
9. Kepada sosok yang memberi semangat terhatur terimakasih yang tak terhingga (Amirul Hilman, Bapak & Ibu ke-2 dan Alfiatul Laili)
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang *Marital rape* kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Lumajang, 10 Juni 2024

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Kajian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian .....	18
F. Definisi Istilah .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Kajian Teori .....	33
C. Kerangka Konseptual .....	46


<b>BAB III PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA (<i>MARITAL RAPE</i>) .....</b>	<b>47</b>
A. Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP .....	47
B. Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif Maqasid Al Syariah .....	69
<b>BAB IV TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA (<i>MARITAL RAPE</i>) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH .....</b>	<b>91</b>
A. <i>Marital rape</i> Menurut KUHP .....	91
B. <i>Marital rape</i> menurut Maqasid Al Syariah .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Kritik dan Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ظ	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	E m
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	w	We
ه	<i>Ham</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	Ye

## B. Vokal



Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki aspek religius, sosial, dan hukum. Hal tersebut merupakan landasan bagi terbentuknya ikatan keluarga. Secara hukum, perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pembentukan keluarga menjadi salah satu esensi perkawinan. Laswell & Laswell menyatakan bahwa dalam membentuk keluarga yang bahagia terdapat kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang harus dipenuhi.<sup>2</sup> Berdasarkan argumentasi tersebut, hubungan seksual yang dilakukan antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan yang telah disahkan oleh negara merupakan sebuah hubungan biologis yang dibutuhkan dan harus terpenuhi dalam pembentukan institusi keluarga. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

Dengan pernikahan, pasangan suami dan istri akan membangun pola berkeluarga yang baru dengan membentuk kehidupan berkeluarga yang didalamnya masih ada unsur kebahagiaan (sa'adah), kesejahteraan (sakinah), berlandaskan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dengan keturunan yang sah (ḥifẓan-nasl). Namun pada praktiknya dimasyarakat tetap kita jumpai contoh hubungan antara suami dan istri yang memiliki ketimpangan dan juga ketidak seimbangan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Marcia Lasswell dan Thomas Lasswell, *Marriage and The Family*, (California: California Waadsworth Publishing Company, 1987), 10.

<sup>3</sup> Aulia Puspasari, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara*

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti hewan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenis secara bebas. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Perkawinan merupakan cara yang utama untuk mengatur kehidupan dalam berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Keharmonisan antara suatu hubungan akan terwujud ketika keduanya menunaikan kewajiban sebagai suami dan istri.<sup>4</sup>

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang suami-istri mempunyai hak untuk berhubungan seksual yang bisa dilakukan oleh keduanya. Setiap agama pasti memiliki pandangan mengenai etika seksualitas dalam hubungan suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Untuk itu, perlunya keseimbangan di antara keduanya di dalam hak dan kewajiban hidup berdampingan agar menjadi keluarga yang damai. Namun semua itu tidak akan terwujud apabila di dalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan. Selama ini, kekerasan seksual dalam rumah tangga tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam surat Al Baqarah ayat 228 Allah berfirman :

---

*Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah\ tangga*, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009), 3.

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

<sup>5</sup> Dian Putri Ayu, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital rape Dalam UU No. 23 Th. 2014*, (Al-Manhaj, vol. 1, no. 2, 2019), 229–256.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam Kitab Uqudulullujain diterangkan akan hak-hak istri terhadap suami sebagaimana dalam ayat 228 Al Baqarah yakni, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya”.

Diriwayatkan dari nabi SAW bahwa, saat beliau menunaikan ibadah haji wada' beliau bersabda :

“Setelah beliau memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya serta memberi petuah pada kaum muslimin yang hadir, beliau melanjutkan sabdanya : “ingatlah, berikanlah wasiat kepada para wanita secara baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan dihadapanmu. Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapundari mereka kecuali kebaikan. Kecuali jika mereka itu (wanita) datang dengan membawa perbuatan buru yang yang jelas. Kalau wanita melakukan perbuatan tercela, maka berpisahlah sebatas tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan.



Kalau istrimu mentaati maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu.

Diantara hak kalian atas istri-istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikamu terhadap orang yang tidak kamu sukai dan tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang yang tidak kamu sukai. Ingatlah, bahwa diantara hak-hak istrimu adalah memberikan pakaian yang baik kepadanya dan demikian pula dalam hal makanannya.

Kemudian Rasulullah SAW, bersabda dalam kitab Uqududdujain yang artinya : “Hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia (suami) berpakaian, dan jangan menampar wajah, jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan membiarkan (memisahkannya) kecuali dalam hal tempat tidur. (HR Thamrani dari Muawiyah bin Haidah).

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya. (HR Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya, yakni para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang ma'ruf.

Ayat di atas menerangkan bahwa kedudukan antara hak suami dan istri sama. Artinya, Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (*sexual equality*). Akan tetapi, dalam hubungan seksual, tidak menutup kemungkinan terjadi pemaksaan, sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan seksual antara suami istri yang mengarah pada dominasi dan eksploitasi, tidak hanya dilarang, bahkan masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*).

*Marital rape* merupakan gabungan dari kata *marital* yang berarti segala hal yang terkait perkawinan dan *rape* yang berarti pemerkosaan.<sup>6</sup> *Marital rape* diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan, yang mana maksud dari pemerkosaan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri, ataupun sebaliknya.<sup>7</sup> Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi salah satu pihak.<sup>8</sup>

Secara terminologi, *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman, maupun kekerasan yang berdampak buruk bagi korban, baik itu dari segi fisik

---

<sup>6</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465

<sup>7</sup> Titin Samsudin, *Marital rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (al-Ulum, vol. 10, no. 2, 2010), 339-354

<sup>8</sup> Milda Marlia, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 11-12.

maupun psikis.<sup>9</sup> Raquel Kennedy Bergen mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang dilakukan, baik vagina, oral, maupun anal, dengan paksaan, ancaman, atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.<sup>10</sup> Sementara menurut Elli Nur Hasbianto *marital rape* adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual dan pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan dan kondisi istri.<sup>11</sup> Senada dengan keduanya, Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.<sup>12</sup>

Tindakan *marital rape* merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan berupa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak disukai. Adapun bentuk kekerasan tersebut dapat diwujudkan dengan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai, perusakan organ reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan melakukan hubungan seksual yang tidak menghiraukan kondisi istri.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital rape* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2019, 127

<sup>10</sup> Raquel Kennedy Bergen, *Marital rape: New Research and Directions*, (United States of America: VAWnet, 2006), 1-14

<sup>11</sup> Elli N. Hasbianto, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*", Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, (Yogyakarta 6 November 1996).

<sup>12</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), 25-38.

<sup>13</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 9

Kategori kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga secara mendasar, sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, adalah segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan kematian;
- b. Kekerasan psikologis, adalah segala bentuk tindakan dan ucapan yang menimbulkan rasa ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan dan memiliki ketiadaan berdaya kepada perempuan;
- c. Kekerasan seksual, adalah segala tindakan yang melakukan pelecehan seksual dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan tidak adanya persetujuan dari korban, melakukan hubungan seksual diluar kewajaran manusia, mengisolasi korban dari aktivitas seksualnya;
- d. Kekerasan ekonomi, adalah setiap kegiatan yang melarang seorang perempuan untuk bekerja atau merelakan untuk melakukan pekerjaan dengan cara mengeksploitasinya atau menelantar keluarganya.

Pada tanggal 22 September 2004, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian disebut dengan UU PKDRT. Undang-undang tersebut sebagai reaksi menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai cenderung meningkat. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan di dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual dalam hubungan


suami dan istri, yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami-istri yang dalam perspektif modern disebut dengan perbuatan *marital rape*.<sup>14</sup>

Tidak berbanding lurus dengan UU PKDRT, beberapa aturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga lain yang ada sebelumnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan *marital rape*. Ketiadaan aturan yang ada ini mengakibatkan sebagian masyarakat muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan suami terhadap istri dianggap wajar dengan dilegitimasi melalui pemahaman dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap kali dilontarkan sebagai pembenar antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri dan istri wajib patuh kepada suaminya karena hubungan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam agama.

*Marital rape* hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah disahkan, namun di dalam pasal-pasal tersebut, terutama dalam Pasal 46 yang mengatur soal sanksi tidak menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku cenderung masih jauh dari rasa keadilan.

---

<sup>14</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdrt-jakarta-27-september-2021>



Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Jenis kekerasan seksual yang juga dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam UU TPKS Pasal 4 Ayat (2) huruf h adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.

Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat rendah padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini. Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur hukuman pidana terhadap praktik pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan di dalam perkawinan (*marital rape*) dengan delik aduan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). "Penjelasan kami adalah *marital rape*, perkosaan dalam perkawinan ditambah

dalam rumusan (Pasal) 477 sebagai konsisten terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.<sup>15</sup>

Kemaslahatan sebagai Maqāsid Al-Syarī'ah merupakan dasar pembentukan hukum Islam yang diperhitungkan syara' bagi maslahat dan mafsadah yang menjadi dasar tasri' umum. Oleh karena itu, bukan maslahat kecuali sesuatu yang dipandang oleh syara' sebagai suatu maslahat. Hal tersebut bertujuan mencegah dari kekacauan seseorang, sehingga menjadi standar adalah syara'. Tujuan penetapan hukum Islam dalam Maqāsid Al-Syarī'ah adalah berupaya pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia, mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Hukum Islam beranggapan semuanya adil membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah.

Nabi SAW. dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah ra. Bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka dia akan dilaknat malaikat hingga pagi.” (HR. Al-Bukhari No. 5193 dan Muslim No. 1060).<sup>16</sup>

Yusuf Al-Qardhawi adalah merupakan salah satu pemikir islam yang selalu melihat problematika-problematika yang ada di masyarakat dan memberikan solusi-solusi atau fatwa-fatwa untuk problematika tersebut.

<sup>15</sup> “Perkosaan Dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun,” Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/19045561/perkosaan-dalam-perkawinan-masuk-draf-revisikuhp-ancaman-hukumannya-12>

<sup>16</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 663, hadis nomor 1436

Yusuf Al-Qhardawi mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam hadis di atas terjadi ketika seorang istri tidak sedang udzur, seperti sakit atau karena haid dan nifas. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan keengganan istri dikarenakan keegoisan dan kesalahpahaman tentang hubungan seksual. Hadits tersebut ditujukan kepada istri yang menolak untuk memuaskan hasrat seksual suaminya. Di sisi lain, hadis tersebut tidak membenarkan kekerasan seksual suami terhadap istri. Musthafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa jika seorang wanita menolak tanpa alasan, laknat malaikat akan muncul. Adapun Wahbah Az-Zuhaili percaya bahwa laknat muncul ketika seorang istri menolak untuk berhubungan seksual, sedangkan dia sedang dalam keadaan baik-baik saja.<sup>17</sup>

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat tidak menghendaki perbuatan buruk seperti kekerasan seksual dalam perkawinan. Dalam menjalani kehidupan keluarganya Islam meminta kita untuk senantiasa saling mencintai antar anggota keluarga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19:<sup>18</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

<sup>17</sup>Ardiansyah, "Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", Qiyas, vol. 1, no. 1 (2016): 79–92

<sup>18</sup><https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 19).

Para ahli berpendapat tentang Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19, menurut tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid:

“Allah menyampaikan terhadap manusia-manusia yang bertaqwa untuk saling membangun dan memutuskan hukum tentang hak-hak perempuan pada hal nafkah dan hubungan perkawinan pada tujuh ayat yang akan disebutkan: Tidak di bolehkan terhadap mereka menciptakan perempuan itu sebagai benda yang bisa berpindah kepemilikan dengan warisan dari laki-laki yang meninggal kepada laki-laki lain yang merupakan saudaranya, sementara itu kalian tidak meminati hal ini. Kemudian tidaklah kalian melarang kalian dari menikah dengan orang lain dengan maksud agar kalian dapat meraup harta warisan mereka setelah meninggal, maupun dapat mengambil mahar mereka jikalau mengizinkan mereka menikah; melainkan jika mereka melaksanakan perbuatan zina yang telah jelas, maka kalian boleh mengambil kembali mahar atas aturan khulu'. Dan pergaulilah mereka lewat penuh kebaikan dan kasih sayang. Bila kalian tidak menyukai mereka bukan karena tindakan keji yang mereka lakukan maka bersabarlah, semoga Allah membentuk kalian dalam keadaan yang kalian benci itu keadaan yang banyak kebaikannya, seperti memperoleh keturunan yang shalih dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, diwajibkannya suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan jangan menahan istri dengan yang tidak suami sukai dengan tujuan menyusahkan mereka, serta bergaullah dengan istri

<sup>19</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, QS.An-Nisa: 19

secara baik dan lembut, tidak menyakiti istri dan menghindari dari tindakan yang sewenang-wenang berupa kekerasan seksual terhadap istri.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antar hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa di nikmati oleh kedua pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangan, baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan udzur.

Pemerksaan dalam rumah tangga ini sangat besar dampaknya terhadap istri, seperti gangguan reproduksi dan kacanya siklus haid karena istri merasakan tekanan, dan dimungkinkan istri juga merasa rendah diri atau tidak percaya diri karena diremehkan oleh suami. Dalam hal ini, istri selalu dirugikan, baik fisik maupun psikisnya. Problem pemerksaan dalam rumah tangga sering kali diartikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri yang seharusnya disebut sebagai tindak kriminal. Namun, pemerksaan dalam rumah tangga kerap kali berlandaskan dan berlindung dalam konsep agama dan adat.

Hak dan kewajiban yang sama dalam pernikahan antara suami dan istri termasuk di dalamnya hak dan kewajiban dalam berhubungan seksual tanpa adanya paksaan. Misalnya saja, pada saat suami menginginkan berhubungan seks, sementara istri sedang mengalami datang bulan, sakit, ataupun kecapekan, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan suami pada saat itu. Di

sini, peran suami tidak boleh memaksakan berhubungan seks apabila istri memang dalam keadaan tidak bisa.

Kontruksi *marital rape* dalam sebuah kajian Maqasid Al-Syariah dilakukan melalui interaksi (al-ta'amil) yang lebih mendasar ('amq al-ru'yah) terhadap dalil-dalil nash yang berhubungan dengan seksual suami istri yang kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan ijma', qiyas, dan lain sebagainya sehingga ditemukan suatu titik temu maqāsid al-syarī'ah yang mengatur tiga prinsip hubungan seksual, yaitu hifzh al-dīn, hifzh al-nasl, dan hifzh al-nafs, pada dasarnya hubungan seksual dapat mencegah seseorang dari perbuatan zina yang mana hal tersebut merupakan tujuan umum dari sebuah pernikahan, yang didalamnya terdapat interaksi hubungan seksual antara suami dan istri yang menjadi salah satu tujuan Maqasid Al Syariah. Dalam sebuah pernikahan hubungan seksual bukan sekedar untuk kebutuhan biologis saja tetapi syariat memandang hubungan seksual sebagai suatu ibadah antara suami dan istri.

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (*Marital rape*) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktivitas seksual, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya,

kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap perempuan.

Apakah publik masih memandang sebelah mata terhadap kasus *marital rape*, sementara khususnya kaum perempuan terus dirugikan, baik mental maupun fisiknya. Berangkat dari problematika tersebut, dimana sering terjadi kekerasan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang seharusnya masuk dalam tindakan kriminal, akan tetapi selalu berlindung dalam konsep agama, maka penelitian tentang *marital rape* dalam perspektif Maqāsid Al Syarī'ah sangat penting untuk dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya istilah *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga sehingga *marital rape* dianggap remeh oleh publik karena di dalam pernikahan suami dianggap memiliki hak penuh atas istri. Padahal, *marital rape* berdampak sangat buruk bagi istri sebagai korba

Adapun kewajiban suami terhadap istri ialah untuk memberikan rasa nyaman, memberikan nafkah pakaian serta tempat tinggal yang layak dan menggaulinya dengan baik. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH"**

## **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimanakah Tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif KUHP?

2. Bagaimana Tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital rape*) dalam perspektif Maqāsid Al-Syariah

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital rape*) perspektif KUHP
2. Untuk menganalisis bagaimanakah tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital rape*) dalam perspektif Maqāsid Al-Syari'ah


### D. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki keterkaitan akademis yang bisa menambah dan memperdalam serta memberikan khazanah keilmuan yang menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya analisis yang berkaitan TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH. Sehingga dapat menambah wawasan literatur akademisi dalam mengkaji wacana mengenai topik pembahasan.

Sebagai referensi atau kajian dalam penggalian informasi di bidang ilmu hukum keluarga dan ilmu yang berkaitan dengan hal *marital rape* sehingga diharapkan setiap kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum, semakin terbuka wawasan tentang tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital rape*) yang semakin memberi pemahaman kepada



setiap orang mengenai pentingnya menghargai martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Dan semoga Penelitian ini dapat menjadi pedoman (*guide*) bagi

pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum, khususnya hukum keluarga.

### b. Bagi Pascasarjana UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi dan literatur dalam melengkapi kepustakaan yang terkait dengan problematika tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca terkait TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH Bagi Lembaga (UIN KHAS Jember)

d. Bagi Masyarakat

Dalam hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi terhadap masyarakat sekitar terkait TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF KUHP DAN MAQASID AL SYARIAH . Sehingga masyarakat lebih tahu terkait (*marital rape*) tersebut dan bisa menyadari kedudukan serta hak seorang suami & istri dalam perkawinan.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah proses atau cara dalam melakukan sesuatu dengan sistematis. Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah atau metode ilmiah secara sistematis guna mendapatkan informasi, data dan keterangan.<sup>20</sup> Metode penelitian bisa diartikan dengan serangkaian metode yang dilakukan secara sistematis dalam penelitian. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan thesis ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum.<sup>21</sup> Sedangkan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis yaitu

<sup>20</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.( Mataram; mataram Universitas Press,2020),3

<sup>21</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.( Mataram; Mataram Universitas Press,2020),48

penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek kajian yang telah diteliti.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan penelitian pada peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara berwenang yang bersifat mengikat secara umum.

## 2. Bahan Hukum

Penelitian ini tentu membutuhkan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan analisis dalam penelitian ini berupa;

- a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 477
- b. Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, kitab fiqh dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus hukum, kamus bahasa dan lain-lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library research*), yakni metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa literatur yang diperoleh dari media cetak, media elektronik dan internet.

## 4. Analisis Data

Analisis adalah uraian dari semua bahan-bahan data yang sudah terkumpul dan telah dijelaskan secara sistematis lalu diuraikan dengan



penjelasan yang logis menurut pemikiran penulis. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis memilih menggunakan metode analisis isi (*Content analysis*) atau disebut analisis dokumen yakni sebuah metode analisis yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dengan usaha menemukan karakteristik pesan, dengan cara objektif dan sistematis.<sup>22</sup>

Proses analisis data pada proposal thesis ini akan dilakukan dengan menganalisis data dari literatur yang berhubungan dengan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah

#### 5. Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility*. Untuk menguji kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tekni Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain diluar data tersebut sebagai pengecek atau pembanding terhadap data yang telah ada.

- a. Triangulasi data, yakni menggunakan sumber data, seperti dokumen, arsip, jurnal yan berisi tentang timdak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah.
- b. Triangulasi pengamat, yakni adanya pembimbing yang bertindak sebagai pengamat dan pemberi masukan dan penyusunan penelitian.

---

<sup>22</sup> Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003), 85.

- c. Triangulasi teori, yakni pengumpulan teori yang berkaitan dengan topic pembahasan dalam penelitian ini yang disajikan pada point kajian teori yang berkaitan dengan topic pembahasan penelitian

## F. Definisi Istilah

Tujuan definisi istilah ini ialah agar penelitian memberikan gambaran serta menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud. Maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah dengan judul dalam penelitian ini

ialah:

### 1. Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital rape*)

Secara Bahasa *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, *marital* yaitu hubungan dalam perkawinan, sedangkan *rape* yang berarti *perkosa*.

Adapun ditinjau secara terminologi *marital rape* didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik secara vaginal, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dapat dikatakan pula sebagai perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan dalam hubungan suami istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi termasuk ancaman.

Tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri. Dilihat dari segi terminologi, *marital rape* adalah istilah Bahasa Inggris, terdiri dari kata *marital* dan *rape*. *Marital* itu sendiri adalah hal berkaitan dengan perkawinan, kemudian *rape* itu sendiri artinya adalah perkosaan. Jadi *marital rape* dapat diartikan sebagai tindak perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam hubungan perkawinan.<sup>23</sup>

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda : *Wetboek van Strafrecht*, lazim dikenal sebagai KUHPidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.<sup>24</sup> Undang-Undang era kolonial ini akan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai 2 Januari 2026.

<sup>23</sup> Titin Samsudin, 2010, "*Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*", Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, 341

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia)

### 3. Maqasid Al Syariah

Maqasid Syari'ah berasal dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah. Secara etimologi Maqasid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti sengaja atau tujuan. Sedangkan syari'ah berarti syari'at, undang-undang, menerangkan dan menyatakan. Secara terminologi Maqasid Syari'ah adalah maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam Islam. Dengan demikian Maqasid Syari'ah sangat berhubungan erat dengan hikmah dan 'illat.<sup>25</sup>

Pandangan Jasser Auda terhadap Maqasid Syari'ah adalah pemahaman makna-makna dan sasaran terhadap suatu hukum. Teoretikus hukum Islam memaknai Maqasid Syari'ah sebagai pernyataan alternatif untuk sebuah kemaslahatan, artinya Maqasid dijadikan sebuah jalan untuk terpenuhinya suatu kebaikan dan keadilan bersama. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan Maqasid Syari'ah, namun sebagian besar sepakat bahwa Maqasid Syari'ah adalah suatu tujuan akhir yang harus diaplikasikan dalam penetapan hukum. Aplikasi syari'at dalam kehidupan bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan makhluk di bumi sehingga dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan di akhirat.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>26</sup> Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Konteks Kajian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, yaitu mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap-Tahap Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** : Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Kajian Teori dan Kerangka Konseptual.

**Bab III** : Analisis Data, bab ini membahas tentang metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis hukum.

**Bab IV** : Penyajian Data atau Pembahasan Temuan, bab ini membahas tentang hasil penemuan yaitu penemuan tentang tindak kekerasan dalam hubungan perkawinan (*marital rape*) dalam perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah lebih spesifik dan komprehensif sehingga lebih rinci dan detail untuk dipahami.

**Bab V** : Penutup, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian.

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember”(Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018), 48.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai suatu upaya menciptakan produk kerja intelektual yang lebih komprehensif dan matang, maka peneliti berusaha menghadirkan beberapa studi terdahulu. Hal ini dilakukan supaya terdapat referensi yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dan bahan perbandingan. Selain itu, diharapkan teks ini dapat meneruskan gagasan yang pernah ada sebelumnya, sehingga kajian keilmuan mengenai tema pembahasan tidak lantas usai.

Dalam konteks tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, berupa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya:

**Pertama, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia.** Jurnal ini ditulis oleh Aldila Arumita dan R.B. Sularto yang dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang kebijakan formulasi kekerasan seksual secara umum yang kemudian dikaji menggunakan teori keadilan gender. Formulasi yang dimaksud adalah memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang dikonsepsi untuk tercapainya suatu keadilan yang benar-benar dapat diterapkan bagi istri.

**Kedua, Pemeriksaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.** Jurnal ini ditulis oleh Ni Made Sintia Ardi Ari & Ida Bagus Surya

Dharma Jaya yang dimuat dalam jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 8 No 7, 2019. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* yang dijelaskan dalam pandangan hukum positif saja. Kemudian dikaji menggunakan UU PKDRT. Jurnal ini sangat sederhana membahas mengenai *marital rape*, hanya menggunakan undang-undang dan melihat sanksi yang telah jelas di dalamnya

**Ketiga, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang.** Tesis (Universitas Islam Negeri Malang) yang ditulis oleh Moh. Qadarusman pada tahun 2021, Penelitian ini membahas tentang konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menurut ahli hukum Islam di Kota Malang dan konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif teori Maqasid Syari'ah Jasser Auda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengkaji tentang pembuktian visum et repertum pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) melalui visum et repertum dan alat bukti lainnya

**Keempat, “Perkosaan dalam Rumah Tangga(*Marital rape*) dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah.** Tesis Karina Martyana tersebut menunjukkan bahwa *marital rape* dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP tidak dapat disebut sebagai, melainkan disebut dengan tindakan

penganiayaan. Dalam Maqasid Al-Syariah tindakan *marital rape* tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan. Penelitian itu fokus kepada kajian maqasid secara umum.

**Kelima, “Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* Dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia”** oleh Nurlaila Isima, dalam Jurnal Al Mujahid Vol.1 No.2 Tahun 2021. Dalam kajian tersebut dijelaskan bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan. Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada posisi *Marital rape* dalam KUHP hingga pada pembaharuan hukum terbaru yaitu RUU PKS.

**Keenam, Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital rape* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)** oleh Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu dalam Jurnal Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 1, Juni 2019. Dalam kajian tersebut dijelaskan bagaimana Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pendampingan hukum terhadap korban *marital rape* yang awam akan hukum dan pendampingannyapun dilakukan atas dasar keinginan dari korban bagaimana sanksi hukumnya terhadap pelaku dalam fiqh munakahat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Sanksi



***Ketujuh, Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital rape dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia.*** Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Beny Setiyawan, SH, MH dan Hadi Mahmud SH, MH yang dimuat dalam jurnal *Ius Constituendum* Volume 3 Nomor 1 April 2018. Jurnal ini fokus pada penerapan penyelesaian *marital rape* dalam konsep *restorative justice*. Penulis menawarkan jalan keluar atau penyelesaian *marital rape* tanpa pidana. Dengan demikian penyelesaian tersebut dapat sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia.

***Kedelapan, Jurnal, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”*** Jurnal ini ditulis oleh Simson Ruben yang dimuat dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. IV No. 5 Tahun 2015. Jurnal ini justru pembahasannya lebih luas. Hukum pidana yang telah mengatur kekerasan seksual diulas lebih dalam lagi untuk mengkaji tentang *marital rape*. Teori-teori yang terdapat dalam hukum pidana sangatlah luas, penulis mencoba menjelaskan lebih detil dan memfokuskan pada pidana-pidana mengenai kekerasan seksual saja.

***Kesembilan, Jurnal, “Konsepsi Marital rape dalam Fikih Munakahat”*** Jurnal ini ditulis oleh M Irfan Syaifuddin yang dimuat dalam *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* dalam kajian fiqh munakahat secara umum. Penulis tidak menggunakan fiqh madzhab siapa atau teori-teori dalam ushul fiqh untuk digunakan sebagai pisau analisa. Penulis hanya memberikan

konsep-konsep tertentu tentang *marital rape* sesuai dengan ajaran hadits yang terkandung dalam bab fiqh munakahat.

***Kesepuluh, Islamic Perspektif on Marital rape***, yang ditulis oleh Jurnal ini ditulis oleh Muh Endriyo Susila yang dimuat dalam jurnal Media Hukum Volume 20 No 2, 2013. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* yang dikaji menggunakan perspektif Islam. Penulis berpatokan pada sebuah dalil yang menyatakan bahwa istri merupakan ladang bagimu untuk bercocok tanam dan gaulilah istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Hal ini diungkap untuk menjunjung kehormatan sebagai istri dalam urusan seksual. Meskipun menggunakan perspektif Islam, akan tetapi penulis tidak menyebutkan Islam secara rinci, mazhab siapa atau dengan kitab apa. Akan tetapi menggunakan Islam secara luas

Berikut uraian dalam tabel mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldila Arumita dan R.B. Sularto	Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri ( <i>Marital rape</i> ) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Menganalisa kebijakan formulasi <i>marital rape</i> menggunakan teori keadilan gender, penelitian normatif sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
2.	Ni Made Sintia Ardi Ari & Ida	Pemeriksaan dalam Perkawinan	Sama-sama membahas tentang <i>marital</i>	Menggunakan undang-undang sebagai kajian penting dalam menelusuri

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Bagus Surya Dharma Jaya	( <i>Marital rape</i> ) Ditinjau dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	<i>rape</i>	kasus <i>marital rape</i> sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
3.	Moh. Qadarusman	Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga ( <i>Marital rape</i> ) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Menggunakan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menurut ahli hukum Islam di Kota Malang dan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif teori Maqasid Syari'ah Jasser Auda sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
4.	Karina Martyana	Tesis "Perkosaan dalam Rumah Tangga ( <i>Marital rape</i> ) dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah"	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Penelitian ini mengkaji <i>marital rape</i> dalam KUHP dan bagaimana sudut pandang maqasid al-Syariah dalam merespon fenomena itu. sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
5.	Nurlaila Isima	Jurnal Kebijakan Hukum Pidana <i>Marital rape</i> Dalam Konsep Pembaharuan Hukum di	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Penelitian tersebut berfokus pada posisi <i>Marital rape</i> dalam KUHP hingga pada pembaharuan hukum terbaru yaitu RUU PKS sedangkan penulis sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Indonesia		daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
6.	Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu	Pendampingan Hukum Terhadap Korban <i>Marital rape</i> Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon) Jurnal Kajian Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Penelitian tersebut berfokus pada pendampingan hukum terhadap korban <i>marital rape</i> ditinjau dari UU berlaku sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk sanksi dan bentuk perlindungan daripada tidak perkosaan dalam hubungan perkawinan ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
7.	Wahyu Beny Setiyawan, SH, MH dan Hadi Mahmud SH, MH	Jurnal, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana <i>Marital rape</i> dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia"	Jurnal ini fokus pada penerapan penyelesaian <i>marital rape</i> dalam konsep restorative justice	Penulis menawarkan jalan keluar atau penyelesaian <i>marital rape</i> tanpa pidana. Dengan demikian penyelesaian tersebut dapat sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
8.	Simson Ruben	Jurnal, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari	Pembahasan mengatur kekerasan seksual diulas lebih dalam lagi	penulis mencoba menjelaskan lebih detil dan memfokuskan pada pidana-pidana mengenai kekerasan seksual saja sedangkan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Sudut Pandang Hukum Pidana”	untuk mengkaji tentang <i>marital rape</i>	penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
9.	M. Irfan Syaifudin	Jurnal, “Konsepsi <i>Marital rape</i> dalam Fikih Munakahat”	Jurnal ini membahas tentang <i>marital rape</i> dalam kajian fiqh munakahat secara umum.	Penulis tidak menggunakan fiqh madzhab siapa atau teori-teori dalam ushul fiqh untuk digunakan sebagai pisau analisa sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah
10.	Muh Endriyo Susila	Islamic Perspektif on <i>Marital rape</i>	Sama-sama membahas terkait <i>marital rape</i>	Menggunakan teori Islam dan tidak menyebutkan secara spesifik mazhab atau kitab tertentu analisa sedangkan penulis Mengkaji konsep, bentuk daripada tindak kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga ( <i>marital rape</i> ) perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital rape*)

#### a. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital rape*)

Istilah *marital rape* terdiri dari dua suku kata berbahasa Inggris, yaitu *marital* yang berarti segala hal yang terkait dengan perkawinan

dan rape yang berarti pemerkosaan.<sup>27</sup> Kata rape sendiri merujuk arti melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita atau pria tanpa persetujuan mereka.

Secara terminologi, *marital rape* dimaknai sebagai setiap hubungan seksual yang tidak diinginkan yang dimungkinkan adanya paksaan atau ancaman kekerasan tanpa adanya persetujuan istri.<sup>28</sup> Esensi paling mendasar dari tindakan ini adalah nihilnya persetujuan dari kedua belah pihak suami-istri dalam berhubungan seks.

*Marital rape* diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Maksud pemerkosaan di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Akan tetapi, pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal marit suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga.<sup>29</sup> Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan Nurul Ilmi Idris mendefinisikan sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan, selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang atau minuman beralkohol.<sup>30</sup> Farha Ciciek mengklarifikasi *marital rape*

<sup>27</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 465

<sup>28</sup> R. Barri Flowers, “*Sex Crime: Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims*”, (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006), 38.

<sup>29</sup> Andy Dermawan, “*Marital rape dalam Perspektif Al-Qur’an*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004), 313-314

<sup>30</sup> Nurul Ilmi Idris, “*Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*”, (Yogyakarta: Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999), 25-38.

dalam tiga kategori, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Dalam Pasal 477 KUHP Ayat (1) berbunyi :

"Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Lalu, pada Ayat (6) dijelaskan bahwa kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan dapat dipidana atas pengaduan korban :

"Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban,"

Demikian bunyi Ayat (6) pasal tersebut. Pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga merupakan bentuk kekerasan domestic. Kekerasan ini akhirnya mengungkap kejahatan yang tidak terlihat dan tersembunyi hingga kemudian dikenal di masyarakat sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, ternyata rumah tangga merupakan tempat terjadinya kekerasan baik fisik maupun seksual, salah satunya adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).

Jadi tindakan pemaksaan berhubungan seksual oleh suami terhadap istri yang lebih dikenal dengan istilah *marital rape*, Dalam perspektif RKUHP pasal 477 merupakan tindakan pelanggaran hukum

yang memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana dan termasuk dalam lingkup KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

**b. Bentuk-Bentuk *Marital rape***

*Marital rape* dapat terjadi kapan saja ketika suami berkehendak untuk memenuhi kebutuhan seks tanpa memedulikan kondisi fisik maupun psikis istri. Dalam hal ini, konteks *marital rape* memiliki 4 kriteria yaitu:

- 1) Hubungan seksual melibatkan kekerasan fisik maupun ancaman
- 2) Hubungan seksual melalui ancaman
- 3) Hubungan seksual mengikuti selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan istri.
- 4) Hubungan seksual menggunakan obat-obatan terlarang seperti alkohol dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Dari berbagai penyimpangan seksual tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Namun, perihal sanksi terhadap pelaku secara eksplisit tidak diakomodir dengan jelas dalam nash Alquran maupun hadis. Dalam hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang privat dimana yang terjadi pada intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus diemban oleh keduanya (suami-istri) sebagai orang mukallaf untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi bagi

<sup>31</sup> Elli Nur Hayati, “*Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua*”, Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Fondation, (Jakarta: 2004), 143



pelaku kekerasan tersebut walaupun ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah Allah Swt dimana ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan.

*Marital rape* dianggap perbuatan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana, dan memiliki potensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. *Marital rape* menurut Susilo kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada

istri yaitu :

- 1) *Battering rape*
- 2) *Force-only rape*
- 3) *Obsessive rape*

Dalam upaya penyelesaian masalah seksualitas yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan keadilan seksual terhadap perempuan maka perlu untuk mengkaji kembali nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam konstruksi masyarakat beserta kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara dalam mengatasi berbagai kekerasan seksual. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang aktivis perempuan dari Iran bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi objek.

Kecenderungan memendam para korban dan objek pemerkosaan dalam perkawinan dianggap sebagai takdir dengan alih-alih mereka juga turut bertanggung jawab atas penderitanya.

Seringkali, perempuan merasa dilegitimasi oleh ikatan perkawinan sehingga laki-laki memiliki otonomi, termasuk hak memaksa istri berhubungan seksual tanpa ada persetujuan si istri, istri harus tunduk kepada suami, termasuk dalam berhubungan seksual. Ditambah dengan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum. Istri sebenarnya dapat mengadukan suaminya apabila terjadi hubungan seksual dengan motif pemerkosaan.

Mulyana W. Kusuma, seorang kriminolog, menyebutkan bahwa terdapat enam jenis perkosaan, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Sadistic Rape*
- 2) *Angea Rape,*
- 3) *Dononation Rape,*
- 4) *Seductive Rape,*
- 5) *Victim Precipitated Rape,*
- 6) *Exploitation Rape,*

Jika dikaitkan dengan macam-macam perkosaan di atas, maka perkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape* dapat dikategorikan sebagai exploitation rape, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami, baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga atau perkawinan adalah sebagai kepala keluarga, di sisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

<sup>32</sup> Abdul Wahid, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 46

Dalam pembagian lain, beberapa kondisi yang dianggap *marital rape* adalah sebagai berikut:

1) Bersetubuh di Dubur.

Sebagai mana larangan tersebut dilarang oleh Allah SWT dalam firmanNya yang menceritakan tentang perilaku kaum nabi Luth AS.<sup>33</sup>

Surat Al Ankabut ayat 28/29

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ  
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ  
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَتَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun[1149] dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".

b. Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh.

Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Ia juga merupakan darah haid yang tertahan karena proses

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2012

kehamilan. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh hari. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْتُمُ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

#### c. Seks Oral

Oral seks adalah aktivitas seks dimana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari organ mulut, dengan ciuman misalnya. Dan biasanya ini dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai orgasme.

#### d. Seks Sadistik (Kasar)

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman.

#### e. Ketidakjujuran Dalam Bersetubuh (Adanya Penyakit)

Ketidakjujuran atau perihal ketidakterbukaan dalam berhubungan seksual, ketika seorang suami yang memiliki penyakit menular yang tersembunyi dimana pasangan sulit mengetahuinya terutama indikator fisik, seperti HIV/Aids. Dalam hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang privat dimana yang terjadi pada

intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan.

**c. Penyebab Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital rape*)**

Dalam kehidupan masyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan terhadap istri. Diantara penyebabnya adalah bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan, dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai istrinya.

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya, nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan.

Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara, istri harus menopang kesuksesan karir suami, ia

harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingannya pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya. Karena dalam keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan.<sup>34</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan pada istri, tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negara Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu hal negatif yang tanpa disadari sebenarnya telah diturunkan secara turun-temurun. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, antara lain:

- a. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan toleran.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- c. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutupi karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

---

<sup>34</sup>Andy Dermawan, "Marital rape dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Shodiq (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004), 320.

- d. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- e. Budaya bahwa istri tergantung pada suami, khususnya ekonomi.
- f. Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil.
- g. Pernah mengalami kekerasan pada masa anak-anak.
- h. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- i. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya

#### **d. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Pasangan (*Marital rape*)**

*Marital rape* merupakan satu jenis perkosaan yang masih banyak diperdebatkan karena dianggap sebagai persoalan internal suatu rumah tangga dan ada kecenderungan masyarakat yang lebih menyalahkan korbannya, yaitu istri. Namun, disisi lain, persoalan *marital rape* yang berkaitan dengan kekerasan seksual sangat berdampak negatif terhadap sebuah perkawinan sehingga membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya. Jika suami memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan istri, maka ketidakrelaan ini sering kali tidak terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial, maupun kultural, tidak ada pilihan lain, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, “*Marital rape: Suatu Keniscayaan*”, dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 127

Dampak dari *marital rape* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Dampak Medis
- 2) Dampak Psikis

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP pada bab tentang kesusilaan, terdapat pengaturan mengenai kejahatan yang mengancam hak-hak yang perempuan miliki mencakup hak atas reproduksi dan seksual. Perampasan hak yang dimiliki istri yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan beberapa alasan dapat pula dipandang sebagai *marital rape*.

KUHP mencantumkan sejumlah pasal yang menitik beratkan pada tindak pidana *marital rape* bahkan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 477 Ayat 1 yakni :

*“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.*

Pasal 477 ayat 2 (a) yakni :

*“Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah”.*

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga, wanita merupakan korban yang paling sering terjadi dan suami adalah pelaku kekerasan. Meskipun terdapat beberapa suami menjadi korban, tetapi wanita adalah korban terbanyak. Dari berbagai macam kasus yang terjadi hanya sedikit



yang berhasil dilaporkan. Banyak dari istri sebagai korban masih enggan melaporkan kekerasan seksual disebabkan paradigma awam yang masih melekat dalam benak istri. Agama dan budaya masih menjadi tabir yang sangat kuat untuk menutupi permasalahan kekerasan seksual. Padahal Negara telah memberikan perlindungan yang cukup kuat untuk terpenuhinya keadilan dan rasa aman untuk para istri.<sup>36</sup> Dengan demikian istri dapat melaporkan keadaan dirinya ketika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan suami.

Sebagai penjelasan mengenai pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap istri pemerintah mengeluarkan aturan baru yang berstatus sebagai RUU, yaitu sebagai penguat pasal 8 huruf a yang berbunyi pemaksaan, dalam KUHP menggunakan kata pemerkosaan.

### 3. Maqasid Al Syariah

Maqāṣid Al-Syarī'ah secara lughawi atau bahasa terdiri dari dua kata, yaitu Maqāṣid dan Syarī'ah. Maqāṣid adalah bentuk jama' dari Maqāṣid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syarī'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, bahwa Syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembuat syariat, dalam hal

<sup>36</sup>Simson Ruben, "*Kekerasan Seksual terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*," (Lex crimen, 2015), 96

menegakkan kemaslahatan mereka, baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.<sup>37</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Maqāsid Al-Syarī'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukumhukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh Al-Syari' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Ibnu „Asyur mengartikan Maqāsid Al-Syarī'ah sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkan syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.

Maqāsid Al-Syarī'ah adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti yang terkandung di dalam firmanNya.


Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, yaitu

- 1) *Hifdz ad-Din* (memelihara agama),
- 2) *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa),
- 3) *Hifdz al-'Aql* (memelihara pikiran),.
- 4) *Hifdz an-Nasl, an-Nasb, dan al-'Ard* (memelihara nasab),
- 5) *Hifdz al-Mal* (memelihara harta),

### C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan table di bawah ini :

<sup>37</sup> Asrafi Jaya Basri, "*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 61



Kerangka konseptual ini merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang diuraikan pada studi kepustakaan. *Marital rape* adalah bagian dari kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pada pasal 477 KUHP merupakan tindakan pidana yang juga memiliki konsekuensi hukuman bagi pelakunya. Baik suami maupun istri, hanya saja mayoritas *marital rape* itu dicondongkan kepada kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun walaupun peraturan tersebut telah disahkan pemerintah namun masih belum diberlakukan dalam penetapan atau penyelesaian kasus *marital rape*, dikarenakan beleid ini mengalami masa transisi selama 3 tahun kedepan atau 2026 sejak disahkannya sebagai hukum pidana nasional.

Cara mengukur efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Seperti sejauh mana tingkat problem solving permasalahan tertentu, apakah akan efektif, akan berdaya guna, lebih membawa manfaat yang besar bagi umat kemanusiaan. Harapannya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini dapat menjembatani adanya kesenjangan keilmuan antara klasik dengan modern, tekstual dengan kontekstual, agama dengan hukum positif di Indonesia.



**BAB III**  
**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN RUMAH**  
**TANGGA (*MARITAL RAPE*)**

**A. Pengaturan Mengenai Kekerasan Dalam Hubungan Rumah Tangga (*Marital rape*) Persepektif KUHP**

Pembaharuan hukum merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan dalam suatu masyarakat, pembaharuan hukum adalah suatu modifikasi terhadap hukum untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual melalui hukum pidana (penal), maka perlu diperjelas mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih komprehensif.<sup>38</sup>

Setiap agama memiliki pandangan yang sama mengenai etika seksualitas dalam hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Yahudi, Kristen, dan Islam mempunyai konsepsi dasar yang sama tentang seksualitas, yaitu yang pertama seksualitas mempunyai dimensi biologis sebagai kebutuhan yang bersifat natural manusiawi, kedua yaitu seksualitas mempunyai dimensi sosial sebagai sarana pengembangan generasi dalam masyarakat, dan ketiga yaitu bahwa seksualitas mempunyai dimensi suci atau sakral karena reproduksi adalah wilayah kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Ketiga agama samawi ini menjunjung tinggi dan mengharuskan keterlibatan faktor etika ke dalam berbagai persoalan seksual. Etika seksual dapat berakibat pada tinggi-rendahnya martabat manusia, bahkan etika inilah

---

<sup>38</sup> (*Jurnal Kertha Negara* Vol 10 No 4 Tahun 2022), 454-466

yang membedakan manusia dengan binatang. Agama dan budaya dianggap tidak mentolerir persoalan seksualitas dibicarakan secara terbuka sehingga hal tersebut dianggap tabu dan tertutup. Kadangkala, ajaran agama dikambinghitamkan untuk menerapkan politik dalam mempertahankan status, sistem, struktur, dan pranata sosial guna menguntungkan jenis kelamin tertentu secara sepihak.<sup>39</sup>

Berbagai macam forum diskusi tentang KDRT diadakan sebagai respon atas berbagai macam pandangan masyarakat tertentu yang masih menganggap permasalahan KDRT merupakan hal tabu jika dibicarakan bahkan dilaporkan ke ranah publik. Pandangan seperti ini mengakar di sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung apatis terhadap probelmatika keluarga. Ada stigma yang membatasi seorang perempuan untuk angkat bicara permasalahan keluarga kepada orang lain. Segala urusan dalam rumah tangga harus benar-benar dirahasiakan dan dijaga rapat-rapat.

Pepatah jawa mengatakan “*mikul dhuwur mendem jero*” yang berarti setiap anggota keluarga harus menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan memendam atau merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga.

Pepatah seperti di atas sering kali diberikan saat upacara pernikahan yang dikonsep dengan adat masing-masing. Perempuan dalam tradisi masyarakat Jawa diposisikan pada posisi luhur dalam lingkungan rumah tangga. Secara tidak langsung perempuan diberikan tugas suci untuk menjaga keutuhan rumah tangga sekalipun harus mengabaikan permasalahan dirinya,

---

<sup>39</sup> Nasaruddin Umar, “*Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 70.

semisal ada tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada istri. Perasaan seorang perempuan tidak lebih penting dari pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Kekerasan dipahami oleh masyarakat selama ini hanya terbatas pada kekerasan fisik saja. Ditemukan luka fisik yang ada di tubuh perempuan untuk dijadikan sebagai bukti kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Setelah itu, baru ada tindakan lanjutan seperti advokasi untuk penyelesaian masalah. Sejatinya, KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik saja, ada beberapa bentuk kekerasan yaitu kekerasan psikis, verbal dan seksual.

Kekerasan seksual inilah yang disebut dengan *marital rape*. *Marital rape* yang kerap dilakukan suami terhadap istri sering diabaikan sebab adanya persepsi bahwa seksual merupakan urusan privasi seseorang terlebih menjadi urusan rumah tangga yang tidak boleh dipublikasikan. Hal itu merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara suami dengan istri. Sehingga dalam banyak kasus *marital rape*, istri lebih memilih untuk diam dan bahkan tidak terlalu mempermasalahkan kekerasan atau dalam literatur lain disebut pemaksaan berhubungan intim. Lebih-lebih jika membawa doktrin agama sebagai legitimasi tindakan suami terhadap istri atas keinginannya untuk melayani dalam keadaan apapun.

*Marital rape* dianggap perbuatan tindak pidana yang memiliki konsekwensi hukum berupa sanksi pidana, dan memiliki potensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. *Marital rape* menurut Susilo kenyataannya

tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri yaitu :

- 1) *Battering rape*: suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Marital rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.
- 2) *Force-only rape*: suami memaksa atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri
- 3) *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perilaku sadistic dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku sadistic dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut.


Ketiga bentuk tersebut tidak mutlak adanya, artinya dalam waktu ke waktu akan semakin varian sifatnya.

Berdasarkan pendapatnya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban karena budaya terlanjut mempersepsikan laki-laki adalah makhluk yang rawan untuk memperkosa (*rape freei*) dan perempuan sebagai makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape prone*).

Mulyana W. Kusuma, seorang kriminolog, menyebutkan bahwa terdapat enam jenis perkosaan, yaitu:

- 1) *Sadistic Rape*, yaitu sifat yang sangat merusak yang merupakan salah satu ciri dari perkosaan jenis ini. Kesenangan yang didapat pelaku bukan dari hubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan seranganserangannya terhadap korban, baik itu serangan terhadap kelamin maupun tubuh korban.
- 2) *Angea Rape*, yaitu penganiayaan terhadap seksualitas, korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku, tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban di sini adalah musuh.
- 3) *Dononation Rape*, yaitu jenis perkosaan yang dilakukan dititikberatkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukkan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.



- 
- 4) *Seductive Rape*, yaitu jenis perkosaan yang dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.
- 5) *Victim Precipitated Rape*, yaitu perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pencetus dari perkosaan itu sendiri.
- 6) *Exploitation Rape*, yaitu pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkan, dimana pelaku melakukan perkosaan kepada wanita yang bergantung padanya, baik secara ekonomi ataupun secara sosial.

Jika dikaitkan dengan macam-macam perkosaan di atas, maka perkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape* dapat dikategorikan sebagai exploitation rape, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami, baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga atau perkawinan adalah sebagai kepala keluarga, di sisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain. Suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat

diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi. Hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada istri yang bekerja, karena keterlibatan istri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem adanya kondisi sosial budaya sehingga peran istri dalam ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

Adapun faktor ekonomi juga sangat besar pengaruhnya terhadap adanya *marital rape*. Menurut data yang didapatkan berdasarkan kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 45%. Kondisi ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit oleh keluarga, terlebih dengan kejadian krisis ekonomi yang menimpa negara saat sejak beberapa dasawarsa membuat banyak rumah tangga yang goncang, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat bagi setiap orang untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi, tetapi bangunan rumah tangga tidak retak lantaran adanya kekerasan.<sup>40</sup>

Adapun faktor agama yakni adanya miskonsepsi terhadap ajaran agama, khususnya terhadap Q.S. An-Nisa' (4): 34

<sup>40</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdrt-jakarta-27-september-2021>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
 فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Kesalah pahaman ini dapat muncul apabila ayat tersebut dimaknai secara tekstual. Kesalahpahaman ini dapat membuat orang percaya bahwa pria memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Selain itu, kekeliruan lain yang dapat ditimbulkan yaitu diperbolehkannya tindakan *marital rape*, bahkan seakan-akan melegitimasi tindakan pemukulan terhadap istri apabila istri menolak. Perlu diperhatikan bahwa, “memukul” pada ayat tersebut metamorphosis, yaitu pada pengertiannya adalah memeberikan pelajaran atau mendidik.

Sachiko Murata dalam buku *The Tao of Islam*-nya dan juga disetujui oleh pemikir lain bahwa pada saat agama dipahami hanya sebatas rumusan yang sempit dan formalistis tanpa menjanjikan banyak pilihan pada saat itu

agama hampir-hampir menutup kemungkinan pembentangan jalan seluas dimensi ketakterhinggaan manusia yang memberi peluang untuk berbuat kebaikan'. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada saat hukum dikategorisasikan secara definitif dan eksak maka hukum bergeser perannya, yang semula sebagai 'jati diri antara manusia satu dengan lainnya, menjadi alat paling efektif bagi kepemihakan dan legitimasi kekuasaan tertentu.

Faktor Pandemi Covid-19 yang mana menurut LBH APIK Jakarta, (2020), terjadi peningkatan laporan kasus Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang drastis. Pada tahun 2019, jumlah kasus yang dilaporkan berjumlah 249, sementara pada tahun 2020 terdapat 418 kasus dilaporkan ke LBH APIK Jakarta. Kasus KDRT yang umum dilaporkan bukan hanya berbentuk kasus tunggal, namun bisa saling berkaitan.<sup>41</sup>

Menurut Valerie Bryson, suara perempuan mulai terdengar pada abad ke-15 M dan perempuan pertama yang menulis tentang hak-hak dan kewajiban seksualnya adalah Cristine de Pisan ( Prancis, 1364-1430) yang dapat melahirkan perdebatan pada abad ke-17 M. Pada saat itu di Inggris dikenal feminis sekuler yaitu Marie Astell yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan nalar yang sama, dan anehnya ia masih mengakui otoritas tradisional dimana ia menganjurkan perempuan untuk mematuhi suaminya.

Debat-debat filosofis tentang watak kebebasan dan rasionalitas manusia didominasi oleh Amerika dan Perancis, ini terbukti dengan

---

<sup>41</sup>Annisa Qurrota Aini, Riska Riyanni, "Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum". Vol. 7, Nomor 1, 2022

dikeluarkannya deklarasi kemerdekaan Amerika (1776). Dan deklarasi Perancis tentang manusia dan warganegara (1789).

Dalam konteks Indonesia, upaya menggulirkan isu kekerasan terhadap keluarga harus lebih dahulu merentang jarak psikologis yang dihantarkan oleh istilah bahasa dari Barat. Belum lagi meluruskan tuduhan ‘bias feminist’ yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki ketimbang sebagai upaya lebih memanusiakan kaum perempuan secara universal. Yang paling penting adalah mengadakan rekonstruksi budaya dalam upaya mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan.<sup>42</sup>

Penyebab *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, Penyebab langsung *marital rape* adalah: a. Libido yang tidak seimbang. Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya daripada perempuan. Dalam sebuah hubungan seksual yang dipaksakan, istri lah yang menanggung sakit dan nestapa. Istri jarang dan atau pantang untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan lantaran takut nantinya suami malah nyeleweng atau menceraikannya, apalagi jika suami menganggap bahwa istri sudah tidak mampu atau tidak setia lagi. b. Penolakan istri. Penolakan yang antara lain

---

<sup>42</sup> Valerie Bryson, ‘*Political Theory*’, Inggris, Macmilan, 1992, halaman 11-16.

didorong oleh suami memperlakukan istri saat melakukan senggama yang disertai kekerasan dan ketidakwajaran atau kondisi istri yang memang sedang tidak enak. Penyebab langsung *marital rape* adalah:

a. Libido yang tidak seimbang.

Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya daripada perempuan. Dalam sebuah hubungan seksual yang dipaksakan, istri lah yang menanggung sakit dan nestapa. Istri jarang dan atau pantang untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan lantaran takut nantinya suami malah nyeleweng atau menceraikannya, apalagi jika suami menganggap bahwa istri sudah tidak mampu atau tidak setia lagi.

Mary dan rekan-rekan menjelaskan Ketidakseimbangan libido di antara keduanya menyebabkan suami lebih sering memaksakan hubungan seksual pada keluarga, yang bahkan sering kali tidak didahului dengan foreplay. Kondisi ini akan semakin parah bila suami baru saja kembali dari luar daerah untuk tugas kantor. Perpisahan selama beberapa hari menyebabkan suami ingin sesegera mungkin melampiaskan hasrat seksualnya yang tertahan selama dinas diluar daerah. Dilain pihak, keluarga baru dapat menikmati hubungan seksual bila foreplay berlangsung secara perlahan-lahan. Hubungan seks tanpa didahului dengan foreplay tersebut membuat keluarga merasa tersiksa, muak dan jijik, sementara suami menikmatinya. Suami mempunyai hasrat seksual yang lebih tinggi, sementara keluarga tidak

dapat menikmatinya. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pemaksaan kehendak suami dalam berhubungan intim.<sup>43</sup>

b. Penolakan istri.

Penolakan yang antara lain didorong oleh suami memperlakukan istri saat melakukan senggama yang disertai kekerasan dan ketidakwajaran atau kondisi istri yang memang sedang tidak enak. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena menancap kuat di benaknya bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri.

Michele dan rekan-rekan memberikan gambaran tentang hubungan seksual, mereka melihat banyak tata cara para wanita sebelum memasuki masa perkawinan, tak terkecuali dalam hal hubungan seksual. Keluarga diajarkan untuk selalu menyenangkan suaminya dan memberikan kenikmatan seksual pada pasangannya (suami). Ini semua bertujuan untuk dan dipilih untuk kepentingan suami. Jarang sekali di dengar hal semacam ini dilakukan dan diungkapkan dengan alasan untuk kepentingan keluarga. Walaupun ada, selalu keluarga menjadi pengikut dalam kenikmatan, suami selalu menjadi yang utama. Artinya, kenikmatan keluarga adalah soal nomor dua.<sup>44</sup>

c. Suami terpengaruh oleh alkohol atau obat-obatan.

Orang mabuk akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.<sup>45</sup>

Hopkin mengungkapkan, Orang yang dalam keadaan mabuk biasanya cenderung berperilaku diluar kontrol. Menurut ilmu kedokteran hal ini

<sup>43</sup> McIntosh, Mary dan Michele Barret, *The anti-social family*, Verso/NLB, London, 1981, hal. 71

<sup>44</sup> McIntosh, Mary dan Michele Barret, *"The anti-social family"*, Verso/NLB, London, 1981, hal.73

<sup>45</sup> Muyassarotus Solichah, *"Marital rape Perspektif Yuridis Viktimologis"*, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004), 138

disebabkan oleh sistem syaraf yang melemah akibat pengaruh alkohol atau obat. dalam kondisi mabuk, suami akan dengan sangat mudah melakukan tindakan kekerasan karena perilakunya menjadi tidak terkontrol oleh pengaruh minuman yang tidak jarang dikombinasi dengan ekstasi. Ironisnya, kekerasan yang dilakukan sering dianggap sebagai suatu yang dimaafkan mengingat kondisi suami dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Disini, rasa ketakutan menjadi alasan bagi keluarga untuk bersikap permisif terhadap kekerasan yang dilakukan suami sebagai tindakan jaga-jaga agar tidak mengarah kepada tindakan kekerasan yang lebih memperhatikan.<sup>46</sup>

Sementara penyebab tidak langsung *marital rape* adalah:

- a. Kurangnya komunikasi. Secara psycology keterbukaan antara suami keluarga dalam kehidupan rumah tangga, apalagi di tengah pandemi seperti ini, serta hubungan seksual menjadi salah satu kunci kebahagiaan perkawinan. Dalam penelitian yang dilakukan Gerber menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada keluarga adalah komunikasi yang tidak bagus, yang ditunjukkan dalam penelitiannya mengenai kekerasan antara suami dan keluarga.<sup>47</sup>
- b. Suami pernah di ketahui nyeleweng. Wanita yang suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain mengalami trauma psikologis karena dia merasa diri memiliki kekurangan sehingga tidak pantas dicintai oleh suaminya dan posisinya diambil alih oleh orang lain.dan juga perubahan

<sup>46</sup> McGregor, Heather dan Andrew Hopkins, "*Working fo change: the movement against domestic violence*", Sydney, 1991, hal. 116.

<sup>47</sup> Gerber, G.L. ," *Gender Stereotype And Power : Perception Of The Role In The Violence Marriage, Sex roles*", 24 (7) hal. 439-458.



yang ditunjukkan pihak suami memberikan perasaan kurang pada dirinya sebagai pasangan, yang pada akhirnya melihat dirinya sebagai wanita yang sudah tidak berharga lagi di mata suami.<sup>48</sup>

- c. Ketergantungan dan kecukupan ekonomi. Ketergantungan ekonomi juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan ini. Akibat dari ketergantungan ekonomi menyebabkan menguatnya dominasi suami terhadap keluarga. Suami memanipulasi dengan menggunakan ketakutan keluarga – karena ketergantungan secara finansial – sebagai alasan untuk tetap memandang keluarga pada posisi yang selalu membutuhkan kehadirannya. Sedangkan pihak keluarga merasa tidak memiliki kekuatan apapun sehingga lebih memilih diam dan membiarkan hal-hal yang tidak disukainya tetap terjadi.

Dalam mencari “faktor-faktor produksi”, kapitalis melihat “pasar buruh” seperti halnya pasar komoditas lainnya secara umum. Kemampuan dan energi buruh hanya dilihat sama seperti komoditas lainnya. Ia membuka iklan untuk memperkerjakan tangan-tangan tersebut. Yang harus kita jelaskan di sini adalah apa yang sebenarnya telah dibeli kapitalis. Buruh telah menjual bukan kerjanya, namun kemampuannya untuk bekerja. Inilah yang disebut oleh Marx sebagai daya-kerjanya (labour power). Dalam hal ini sumber daya manusia dalam negeri sudah banyak bahkan tidak tertampung namun, dengan segala keterbatasan dan kurangnya pelatihan para buruh atau pekerja tergerus di negeri sendiri.

---

<sup>48</sup> Gerber, G.L., 459

d. Kawin paksa.

Kawin paksa yang berlaku di sebagian masyarakat memberikan point terhadap lahirnya kekerasan dalam rumah tangga. Ini sering kali dianggap sebagai alasan klasik ketika pihak suami merasakan menikahi perempuan yang tidak dicintainya. Sedangkan pihak keluarga merasa tidak punya hak untuk menolak karena takut dianggap durhaka kepada orang tua sehingga melahirkan sebuah keterpaksaan, pada perjalanan selanjutnya pihak keluarga merasa tidak berharga dimata suami.<sup>49</sup>

e. Agama.

Pemahaman agama bahwa istri harus patuh dan mau menuruti semua perintah suaminya. Menurut kyai Munawar Zuhri beliau mengatakan : “Karena setiap ahlak yang jelek di pastikan karena tidak ada ilmu dan amal dalam hal ini kurangnya ilmu tentang pernikahan dan tidak ada kefahaman yang memadai tentang mempergauli istri dengan baik.”<sup>50</sup>

f. Budaya.

Adapun penjelasan dari ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum : Faktor budaya yang menempatkan suami lebih tinggi kedudukannya di banding istri sehingga suami merasa memiliki hak-hak istimewa untuk mendapatkan pelayanan sebanyakbanyaknya dari istrinya dan Dian Kurnia Sari, S.Ag bahwa: “Faktor yang sering terjadi pada kasus *marital rape* salah satunya budaya patriarki yang menganggap apabila suami istri menikah, maka istri atau perempuan tersebut menjadi milik suami atau

<sup>49</sup> Denzin, Norman, K. “ *Toward A Phenomenology Of Domestic, Family Violence, American journal of sociology*, 90(3) , 1984,485

<sup>50</sup> <http://repo.uinsatu.ac.id/18900/7/BAB%20IV.pdf>, 50.

istri menjadi pelayan suami. Tidak ada komunikasi perihal seksualitas. Serta menjadikan korban sebagai obyek pemuas saja.<sup>51</sup>

Hubungan suami-istri memang sesuatu yang sudah halal melalui ikatan pernikahan, akan tetapi dalam hal melakukan hubungan seksual tidak diperbolehkan adanya pemaksaan maupun kekerasan. Istri memiliki kewajiban melayani suami pada saat suami menginginkan hubungan seksual, akan tetapi hal tersebut boleh ditolak apabila istri memang dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, sehingga tidak bisa melayani suami hingga rasa sakitnya hilang.

Dampak dari *marital rape* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Dampak Medis

*Marital rape* dapat menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya. Hal ini terjadi apabila hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yang disebabkan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan, atau bisa juga karena suami melakukan kekerasan fisik saat senggama. Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan perihnya pendarahan vagina. Hal ini biasanya disebabkan perlakuan kasar suami dalam sebuah hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang lelah atau ketiduran. Akibat lain

<sup>51</sup> <http://repo.uinsatu.ac.id/18900/7/BAB%20IV.pdf>, 49.

hubungan seks yang dipaksakan saat istri lelah adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir premature, dan bahkan keguguran.

Konsekuensi kesehatan menurut WHO penyintas perkosaan dalam pernikahan seringkali mengalami luka fisik yang parah. Kemungkinan cedera fisik dapat meningkat jika pengalaman perkosaan dalam pernikahan disertai dengan kekerasan fisik. Dilaporkan bahwa sebagian besar perempuan yang diperkosa dalam pernikahan juga mengalami bentuk kekerasan fisik yang parah.<sup>52</sup> Bahkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesehatan seksual dari perkosaan dalam pernikahan yang disebutkan oleh responden adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan luka pada vagina meningkatkan risiko tertular infeksi menular seksual termasuk HIV.

## 2) Dampak Psikis

Secara psikis, *marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Akibat lain dari *marital rape* yaitu istri tidak lagi percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan baik, bahkan merasa dirinya adalah penyebab *marital rape* itu sendiri. Pada tingkat yang parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa, sampai-sampai istri merasa terus terancam oleh lingkungannya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> WHO, “*Preventing Intimate Partner and Sexual Violence against Women*”.

<sup>53</sup> Elli Nurhayati, “*Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*”, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), 45-46.

*Marital rape* juga bisa membuat istri mengalami dampak psikis jangka pendek (short term effect) dan jangka panjang (long term effect). Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat sehingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini pada banyak kasus ditandai dengan gejala sulit tidur atau insomnia dan berkurangnya selera makan atau lost appetite. Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang usai mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar dan abnormal.

Secara khusus, WHO dalam bukunya menyebutkan bahwa gangguan psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, perasaan negatif tentang seks serta peningkatan risiko kemungkinan komplikasi psikologis utama yang merugikan dari perkosaan dalam pernikahan.

Weingourt menemukan bahwa efek buruk jangka panjang pada korban diakibatkan oleh perkosaan oleh suami memiliki dampak seperti bentuk kekerasan seksual lainnya, menimbulkan dampak emosional, psikologis dan fisik yang serius pada korbannya.<sup>54</sup>

Adapun negara yang mengkriminalkan perkosaan dalam pernikahan, seperti Amerika Serikat juga melaporkan korban

---

<sup>54</sup> Janelle N. Robinson, “*Marital rape Perception and Impact of Force*” (City University of New York (CUNY), 2017).


perkosaan dalam perkawinan menderita kesehatan mental yang merugikan seperti PTSD dan depresi . Adapun wanita yang diperkosa oleh pasangannya menunjukkan tingkat yang lebih tinggi kemarahan, depresi, dan perasaan ingin bunuh diri dibandingkan dengan yang diserang oleh orang asing. Studi juga menjelaskan kurangnya kesadaran tentang pelecehan seksual dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>55</sup>

Jika *marital rape* terus berulang dan berkelanjutan maka istri sebagai korban biasanya akan dihindangi karakter sebagai berikut:

- a) Rendah diri dan tidak percaya diri.
- b) Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami hingga kalap.
- c) Mengalami gangguan reproduksi, misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid karena merasa tertekan atau stres.

Pembaharuan hukum merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan dalam suatu masyarakat, pembaharuan hukum adalah suatu modifikasi terhadap hukum untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual melalui hukum pidana (*penal*), maka perlu diperjelas mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih komprehensif.

<sup>55</sup> Nandini Agarwal, Salma M. Abdalla, and Gregory H. Cohen, “*Marital rape and Its Impact on the Mental Health of Women in India: A Systematic Review*,” PLOS Global Public Health 2, no. 6 (2022):e0000601, <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000601>.



Pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Misalnya bila dilihat dari sisi kriminalisasinya, saat ini pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual cakupannya belum sampai ke beberapa golongan perbuatan yang seharusnya juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Misalnya bila dilihat dari sisi kriminalisasinya, saat ini pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual cakupannya belum sampai ke beberapa golongan perbuatan yang seharusnya juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam KUHP pada bab tentang kesusilaan, terdapat pengaturan mengenai kejahatan yang mengancam hak-hak yang perempuan miliki mencakup hak atas reproduksi dan seksual. Perampasan hak yang dimiliki

istri yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan beberapa alasan dapat pula dipandang sebagai *marital rape*.

KUHP mencantumkan sejumlah pasal yang menitik beratkan pada tindak pidana *marital rape* bahkan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 477 Ayat 1 yakni:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 477 ayat 2 yakni :


“Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a) persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b) persetujuan dengan Anak;
- c) persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d) persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Pasal 477 Ayat 3 yakni :

“Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:



- 
- a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
  - b) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
  - c) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”

Pasal 477 Ayat 6 yakni :

“Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.”

Pasal 477 Ayat 7 yakni :

“Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 477 Ayat 8 yakni :

“Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 477 Ayat (9) yakni :

“Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana


dimaksud pada ayat (4).” Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap seorang istri karena ada unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, yang berdampak buruk terhadap istri baik dari segi fisik maupun psikis.

### **B. Pengaturan Mengenai Kekerasan Dalam Hubungan Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif Maqasid Al Syariah**

Semua perintah dan larangan Allah dalam Al Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Secara umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>56</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Maqāṣid Al-Syarī'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukumhukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Ibnu Asyur mengartikan Maqāṣid Al-yhari'ah sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkan syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Maqāṣid Al-Syarī'ah adalah maksud dan tujuan Allah menurutkan aturan syari'at seperti yang terkandung di dalam firmanNya.

<sup>56</sup>Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2018), 26



Berbeda dengan Jasser Audah, ia memberikan penjelasan tentang pengertian Maqāsid melalui sebuah jenjang pertanyaan “mengapa?”. Menurutnya Maqāsid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?”, misalnya mengapa seorang muslim sholat?, dan lain sebagainya. Dalam rangka ini, Maqāsid menjelaskan hikmah dibalik Syari’at Islam, misalnya salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk memperkokoh bangunan sosial. Disamping itu, Maqāsid juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh Syari’at Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari Syari’at, oleh sebab itu maka terdapat pelarangan mutlak terhadap segala yang dapat menghilangkan akal. Syari’at juga bertujuan untuk menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya, dengan menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pencuri dengan paksa secara massal (al hirabah) dan pemerkosaan.

Maqāsid juga dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan yang dianggap Illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses Al-Tasyri’ al-Islam atau penyusunan hukum berdasarkan Syari’at Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.

Tujuan pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat

diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut Al-Syatibi adalah keselamatan agama berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, jiwa atau kemaslahatan nyawa orang perorang, keselamatan dan kelangsungan keturunan serta terjaga dan terlindungi harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan akal termasuk hati nurani, dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, yaitu

1. Hifdz Ad-Din (memelihara agama), yaitu menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar Hifdz Ad-Din telah disyariatkan hukum-hukum seperti disyariatkannya pengecapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan Al-Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian, dan lain-lain.
2. Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa), yaitu menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk penjagaan terhadap jiwa tersebut ditetapkan hukum-hukum syari'at seperti larangan membunuh tanpa hak, disyariatkan qishas, larangan pembegalan atau merampok, larangan membakar jenazah, bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa atau jiwa.

3. Hifdz Al-‘Aql (memelihara pikiran), yaitu pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari’atkan hukum-hukum seperti pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
4. Hifdz An-Nasl, an-Nasb, dan al-‘Ard (memelihara nasab), yaitu menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur’an beberapa hukum, misalnya perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara atau perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari’atkan hukuman bagi syudzudz atau hubungan sesama jenis, dan sebagainya
5. Hifdz Al-Mal (memelihara harta), yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari’atkan hukum-hukum seperti larangan mencuri, ghasab atau merampas dan mengambil milik orang lain secara paksa, menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain

Kelima tujuan hukum islam ini disebut dengan *al-maqasid* atau *al-syari’ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).<sup>57</sup>

*Maqashid al-syari’ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari’ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari’ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang

---

<sup>57</sup> Ibid

ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.<sup>58</sup>

Inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik maanfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti *dari maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>59</sup>

Menurut seorang pakar *ushul fiqh* bernama Abdul Wahhab Khallaf nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).<sup>60</sup> Sejalan dengan pakar fiqh lainnya, Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen).

*Maqashid al-syari'ah* berfungsi mendekatkan nash-nash Syari' ke dalam realitas budaya masyarakat. Operasionalisasi konsep *Maqashid alsyari'ah* menurut Asy-Syatibi dapat dilakukan dengan metode *istiqra' alma'nawi*. Metode ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu: *Pertama*, dalam menetapkan hukum harus menggunakan kolektifitas dalil, tidak bertumpu pada satu dalil saja. *Kedua*, memperhatikan konteks (*qarain ahwal*), baik

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung, Vol. 44, No. 118, 2009),118.

<sup>60</sup> Ibid, 120

konteks nash (*manqullah*) maupun konteks masyarakat (*ghairu manqullah*). *Ketiga*, memperhatikan tujuan Tuhan dalam mensyari'atkan hukum, dan *Keempat*, terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil maupun kebenaran empiris.<sup>61</sup>

Dimasyarakat, pemahaman atas Islam yang bias gender lebih kuat dan populer daripada pemahaman atas Islam yang adil gender, misalnya:<sup>62</sup>

- a. Pemahaman atas Islam tentang bolehnya poligami lebih kuat dan populer daripada keharusan mewujudkan keadilan dalam kehidupan perkawinan dan dorongan untuk monogami,
- b. Pemahaman Islam tentang bolehnya pemukulan istri lebih kuat dan populer daripada keharusan memperlakukan istri dengan layak (*mu'asyarah bil-mal'ruf*)
- c. Pemahaman atas Islam tentang bolehnya perkawinan paksa lebih kuat dan populer daripada keharusan meminta izin perempuan yang akan dinikahkan baik gadis maupun janda,
- d. Pemahaman atas Islam tentang bolehnya melakukan pemaksaan suami untuk berhubungan seksual dengan istri lebih kuat dan populer daripada keharusan untuk memperlakukan istri dengan layak (*mu'asyarah bil mal'ruf*) dan perintah untuk memperlakukan istri secara setara.

Ideologi patrarki bisa mempengaruhi tafsir agama sehingga melahirkan tafsir agama yang bias *gender* yang kerap dijadikan pula sebagai legitimasi

<sup>61</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqlal alMa'nawi Asy-Syatibi* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), 238-239

<sup>62</sup> Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, (Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , Vol 2, No. 1,2017), 38

atas perilaku kekerasan dalam rumah tangga atas nama islam. Karena, itulah mengapa teori maqashid al-syari'ah ini harus di terapkan.<sup>63</sup>

Dalam teori ini diberlakukan yakni untuk memaparkan secara jelas bagaimana tujuan hukum *islam* dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar semua dapat tertata sebagaimana hakikat yang benar tanpa ada kesalah fahaman dalam penafsiran suatu Nash.

Menurut seorang pakar *ushul fiqh* bernama Abdul Wahhab Khallaf nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).<sup>64</sup> Sejalan dengan pakar fiqh lainnya, Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akal memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Pemeriksaan dalam pernikahan adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Akan tetapi pengertian yang paling luas difahami oleh masyarakat luas yaitu tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.<sup>65</sup>

Dalam pembagian lain, beberapa kondisi yang dianggap *marital rape* adalah sebagai berikut:

<sup>63</sup> Satjipto rahardjo, "*ilmu hukum*", (PT. Citra aditya Bakti, Bandung. 2000),53

<sup>64</sup> Ibid, 120

<sup>65</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: t.p, 2019), 116



## 1) Bersetubuh di Dubur.

Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dubur. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homoseks/sodomi). Oleh karena itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sebagai mana larangan tersebut dilarang oleh Allah SWT dalam firmanNya yang menceritakan tentang perilaku kaum nabi Luth AS.<sup>66</sup> Surat Al Ankabut ayat 28/29

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun[1149] dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".

Kemudian, larangan tersebut juga disabdakan oleh Rasulullah SAW:<sup>67</sup>

*"Janganlah kamu setubuhi istrimu di duburnya"* (HR. Ahmad, tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Tentang masalah menyetubuhi istri di duburnya ini, beliau SAW juga mengatakan:

<sup>66</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2012

<sup>67</sup>Toha Andiko, "Fiqh Kontemporer". (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2013, 162

“Hal itu termasuk liwath yang kecil” (HR. Ahmad dan Nasa’i) Rasulullah SAW bersabda:

“Dilaknat, orang yang mencampuri istri dari duburnya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tarmidzi)

## 2) Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan, yang normal adalah enam atau tujuh hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Wanita yang baru menjalani haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadah<sup>68</sup>

Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Ia juga merupakan darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh hari. Seorang istri tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haid atau nifasnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang

<sup>68</sup>Yusuf Qardhawi, ‘‘Hâdî al-Islâm Fatâwâ Mu.,âsirah, terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I’’, Cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 122

baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Berhubungan seks tatkala haid atau nifas selain dilarang menurut syariat juga terlarang menurut medis. Saat perempuan menstruasi, serviks (leher rahim) terbuka dan saluran air seni seolah ikut membuka yang menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar peluang masuknya tamu tak diundang yaitu virus dan bakteri. Bila berhubungan seks tatkala normal saja sang tamu tak diundang itu suka nyelonong, apalagi ketika sedang haid. Virus dan bakteri akan lebih mudah masuk dan bereaksi negatif terhadap vagina.<sup>69</sup>

### 3) Seks Oral

Pada dasarnya di dalam Islam, seks oral memang tidak sepenuhnya dihukumi menyimpang, namun juga bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu titik sepakat yang dapat kita garisbawahi, bahwa segala bentuk dan cara berhubungan seks sah-sah saja, sebatas yang tidak dilarang.

Oral seks adalah aktivitas seks dimana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari organ mulut, dengan ciuman misalnya. Dan biasanya ini dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai orgasme. Namun, oral seks dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan atau bersifat patologis, tatkala seseorang hanya mampu mendapatkan orgasme dengan oral seks. Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya madzi, maka oral seks haram hukumnya. Hal ini disebabkan madzi

<sup>69</sup>Abu Umar Basyir, “Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam”, (Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006), 107

termasuk najis ringan dan berbeda dengan mani yang menurut mayoritas ulama tidak dianggap najis. Ketika pemanasan berlangsung, tentu saja dengan demikian kedua belah pihak akan terangsang. Dan secara alami kemaluan akan mengeluarkan cairan bening yang dalam istilah fikih disebut dengan madzi. Walaupun madzi hanya termasuk najis ringan, tapi bagaimanapun setiap najis hukumnya adalah haram.

#### 4) Seks Sadistik (Kasar)

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kejahatan. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis.

Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik (mu'asyarah bi al-ma'ruf). Islam telah mewanti-wanti melalui kewajiban suami istri untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf dan larangan menzalimi orang lain. Termasuk apapun yang menjadi latar belakang dan juga tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap saja itu merupakan perbuatan zalim yang diharamkan dalam Islam.

##### 5) Ketidakjujuran Dalam Bersetubuh (Adanya Penyakit)

Ketidakjujuran atau perihal ketidakterbukaan dalam berhubungan seksual, ketika seorang suami yang memiliki penyakit menular yang tersembunyi dimana pasangan sulit mengetahuinya terutama indikator fisik, seperti HIV/Aids. Bilamana ia tetap saja mengabaikan dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan seorang istri, maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kekerasan seksual. Hal ini dapat mengancam jiwa si istri dan juga keturunan. Tentu itu dilarang dalam agama Islam. Karena salah satu maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz nl-nasl*).<sup>70</sup>

Dari berbagai penyimpangan seksual di atas tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Namun, perihal sanksi terhadap pelaku secara eksplisit tidak diakomodir dengan jelas dalam nash Alquran maupun hadis. Dalam hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang privat dimana yang terjadi pada intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus diemban oleh keduanya (suami-istri) sebagai orang mukallaf untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing masing. Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi\bagi pelaku kekerasan tersebut walaupun ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah Allah Swt dimana ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus dipertanggung jawabkan.

---

<sup>70</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syariah*", (Jakarta: Amzah, 2010), 12

Islam telah mengajarkan bahwa hubungan seksual tidak hanya untuk bersenangsenang semata, tetapi didalamnya terkandung nilai ibadah dan tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal shalih dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah agar selamat dunia akhirat.

Pemenuhan salah tujuan pernikahan yaitu hubungan intim atau persetubuhan antara suami dan istri memiliki adab-adab tertentu yaitu :<sup>71</sup>

Pertama, didalam hubungan seksual terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya. Tidak hanya itu, dalam sebuah aktivitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan satu sama lain dengan cara yang baik, agar tidak ada pihak yang merasa dipaksa satu sama lain. Kedua, istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang baik, maka cara bertanamnya juga dilakukan dengan cara yang baik sesuai syariat. Ketiga, suami dan istri saling menjadi pakaian untuk pasangannya, saling menjaga, saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan, juga saling pengertian dan memberi kasih sayang.

Pemahaman ditengah masyarakat saat ini menganggap bahwa Suami pihak dominan dalam rumah tangga, karena menyandang kepala keluarga sehingga berperilaku kasar dan tidak bersedia membantu

---

<sup>71</sup>Syaikh Husain Bin ‘Audah Al-‘Awaisyah, “*Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*”, (Cet 1, Lebanon: Maktabah Islamiyyah, 1423 H), 599

pekerjaan domestik yang selama ini diperankan oleh pihak perempuan (istri). Pemahaman seperti ini jelas pemahaman yang keliru dan salah. Sudah tegas disebutkan bahwa suami dan istri adalah relasi yang mempunyai tugas dan fungsi sama-sama dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis, dengan demikian tidak ada lagi pihak dominan di dalamnya. Selama ini suami merasa lebih dominan dalam rumah tangga karena merasa menghasilkan pundi-pundi uang dalam keluarga, sementara istri yang lebih banyak di rumah seperti tidak berharga dan hidup bergantung pada suami dianggap sebagai pihak lemah dalam rumah tangga tersebut. Banyak diantara kita yang selama ini keliru dalam menafsirkan kata “Qawwam” selama ini dimaknai sebagai penguasa, dan dianggap kaum kuat dan dominan dalam rumah tangga padahal makna yang terkandung di dalamnya tidak sependek itu.<sup>72</sup> Firman Allah dalam Q.S.

An-Nisa’ (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَظِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

<sup>72</sup> (Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 03 No. 02 2022), 248

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tafsir dari ayat diatas adalah dimana kaum laki-laki (suami) merupakan pemimpin yang menjalankan tugas untuk senantiasa mengarahkan kaum wanita dan menyelesaikan urusan-urusan mereka. Berdasarkan keistimewaan dan juga kelebihan yang telah Allah anugerahkan berupa kepemimpinan dan kemampuan berupa mahar-mahar dan nafkahnafkah untuk istri. Dalam hal ini suami memiliki tugas besar di pundak nya untuk memberikan nafkah dan juga perlindungan kepada istri, bukan hanya meliputi sifat dominan untuk melakukan intimidasi namun lebih kepada rasa tanggung jawab dan kesanggupan untuk melindungi perempuan (istri).

Kesalahan-kesalahan yang selama ini berkembang di tengah kehidupan kita adalah tentang diperbolehkannya suami memukul istri. Bermula dari kekeliruan dalam memahami firman Allah secara singkat dan tidak secara keseluruhan menyebabkan adanya *marital rape* dalam rumah tangga. Pemahaman yang keliru kemudian menyebabkan KDRT berupa *marital rape* menjadi hal yang diwajibkan dalam islam. Secara tekstual dalam beberapa kondisi memukul adalah ultimum remedium dalam hal suami kepada istrinya, dan itupun setelah berbagai upaya dilakukan dan



tidak membuahkan hasil sama sekali. Adapun upaya yang bisa dilakukan sebelum memukul istri adalah dengan cara menasehati dan kemudian melakukan pisah ranjang dengan istri, barulah alternatif terakhir adalah memukul.

Dalam pandangan islam, seorang istri juga harus memperhatikan kewajibannya, ketika suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, maka istri tidak boleh menolak hal tersebut, jika istri menolak berhubungan intim kepada suaminya maka dia akan dilaknat oleh malaikat seperti yang dijelaskan didalam hadis berikiut. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya : Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga tiba waktu pagi. (HR. Al-Bukhari no. 5193 dan Muslim No.1436).

Hadist ini menjadi boomerang dan menjadi ketakutan secara tersendiri bagi para istri jika menolak ajakan suami. Tetapi, dalam kondisi ini suami harus memperhatikan kondisi Istri. Maksud dari memperhatikan kondisi istri yaitu, jika istri dalam keadaan tidak sehat kemudian menolak ajakan suami dalam berhubungan intim, maka suami harus mengerti atau tidak memaksakan hal tersebut. Suami tidak boleh menyusahkan atau membebani istri diluar batas kemampuannya, namun jika istri menolak

melakukan hubungan intim ketika suami mengajaknya tanpa alasan syari maka istri termaksud dalam penjelasan hadis diatas.<sup>73</sup>

Jika dicermati lebih dalam secara tekstual hadist pertama diatas tidaklah mencerminkan keadilan, kesetaraan hak, dan mu'asyarah bi al ma'ruf. Beberapa ulama mengatakan jika dalam memahami hadits pertama diatas tidak secara sempit, dan hanya terfokus pada harfiahnya saja. Musthafa muhammad imarah mengatakan bahwa laknat malaikat itu muncul bila istri menolak "tanpa alasan". sedangkan Wahbah Az Zulaili berpendapat bahwa laknat itu timbul bila istri menolak senggama bila istri longgar dan tidak takut disakiti.<sup>74</sup>

Al Shatibi dengan menggunakan metode Al Istiqra' Al ma'nawi memberikan peluang besar dalam rangka pengembangan hukum Islam, hal ini nampak jelas ketika melihat pendapat Al Shatibi terhadap ayat ayat hukum yang kebanyakan dinilai masih dalam status zanni apabila ayat tersebut tidak ada follow up atau dukungan dari ayat ayat yang lain sehingga saling menguatkan, sementara pandangan Al Shatibii terkait ke qat'ian harus mampu mewujudkan kemaslahatan terutama dalam lima hal antarlain, agama, jiwa, akal, keterunan serta harta, karena ke kebanyakan ayat yang mengandung nilai hukum masih di kategorikan sebagai mayoritas maka ayat ayat hukum ini dapat melahirkan beragam interpretasi yang di dalamnya terdapat dinamika perkembangan zaman.

---

<sup>73</sup> Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid Salim, "*Fiqus Sunnah Lin Nisa*",. 58

<sup>74</sup> Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 03 No. 02 Februari 2022, 249

Kemudian realitas social kondisi masyarakat secara sosiologis turut mempertimbangkan dalam interpretasi nas- nas hukum , terkait pemahan nas dalam kajian ini yaitu *marital rape* yang terjadi di indoneisia maka kemudian kontruksi social yang sebagian masih berpola patriarki juga di anggap sebagai cara untuk mempertimbangkan interpretasi nas, diawali dengan pemahaman ma'na nas menggunakan metodologi Al Istiqra' Al ma'nawi sebagai upaya memahami secara konfrehensif agar memberikan gambaran umum bagaimana hukum problematika *Marital rape* ini.

Kaidah Usul Fiqh dijelaskan oleh Faqihudin Abdul Qadir dalam kitab *mamba'usa'adah*<sup>75</sup> pemahamnya ketika menjelaskan nas baik Al Qur'an atau Hadith tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak kemauan suami untuk melakukan hubungan seksual itu akan terjadi manakala istri meloknya dengan cara seperti penolakannya iblis dengan tanpa adanya alasan shar'i sementara suami mengajaknya dengan cara yang baik dan sopan, maka dengan teori mubadalah ini berlaku sebaliknya.

Pendekatan fisik dan psikologis mengutip pendan Hujatul Islam al Imam al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bahwa kepuasan seksual di tentukan oleh tingkat dan tekannya, selain itu tidak terdapat perbedaan karakter dorongan seksual antara laki laki dan perempuan, menurut adhim hasrat hubungan seksual laki laki banyak berkaitan dengan fisiologisnya

---

<sup>75</sup> Faqihudin Abdul kodir, "*Mamba'usa'adah*" (Cirebon: Fahmina Institut, 2011): 48-49.


karena laki laki akan menimbun sperma ketika ketika memiliki hasrat sehingga faktor ini mendorong laki laki untuk segera melakukan seksual.<sup>76</sup>

Arti laknat malaikat, perlu di interpretasikan lagi kesan yang di terima adalah seakan akan hubungan suami istri adalah hubungan Hablun Minallah dan pernyataan ini tentu salah dan justru menimbulkan banyak ketakutan, sebagai pema'naan yang tepat ada satu peristiwa dalam kehidupan sahabat nabi dan ini memungkinkan untuk bisa mereduksi pema'naan terhadap hadith, kisah usman bin ma'zhun yang pada waktu itu ia merupakan sosok yang laura biasa dalam ibadah diriwayatkab bahwa ustman adalah sahabat nabi yang sangat tekun beribadah puasa setiap hari dan rajin melaksanakan sholat di malam hari, suatu ketika istri ustman melapor kepada nabi tentang apa yang dilakukan oleh suaminya seketika reaksi Nabi menunjukan ketidak sukaan, dan bergegas menuju tempat ustman beliau bersabda : wahai uthman ketahuilah bahwa Allah mengutus aku untuk menganjurkan hidup kebiaraan, Shari'atku adalah untuk mendorong dan memudahkan kehidupan namusia yang alami, aku sendiri melakukan shalat, berpuasa dan melakukan hubungan suami istri karena itu mengikutiku dalam Islam bearrti menyesuaikan addin dengan sunah sunah yang ku gariskan, yang meliputi tuntutan bahwa laki laki dan perempuan harus menikah dan hidup saling menyangi serta harmonis.<sup>77</sup>

Dari empat unsur tersebut pema'naan terhadap laknat malaikat adalah ketika istri diajak oleh suami dalam keadaan laonggar dan tanpa

<sup>76</sup> Muhammad Fauzil Adhim, "*Mencapai Pernikahan Barokah*" (Yogyakarta Mitra Pustaka, 1999): 181.


<sup>77</sup> Muhammad Fauzil Adhim, 10



adaanya alasan Shari'ah baik itu haid nifas atau kondisi sakit atau lelah kemudian istri menolaknya, kemudian cara ajakan suami terhadap istri juga perlu di pertimbangkan, ajakan yang baik atau ajakan dengan cara yang tidak baik, akalu ajakan tersebut baik dan istri dalam keada tanpa uzur kemudian istri menolak itu merupakan suatu pembangkangan atau dalam hukum istlam pupuler dengan istilah Nuzus kemudian jika suami mengajak istri dengan cara yang tidak baik semisal dengan cara memaksa atau mengancam sekalipun istri dalam keadaan longgar tanpa ada uzur Shari'ah istri di perbolehkan untuk menolak.

Kesimpulanya bahwa secara metodologi Al Istiqra' alma'nawi terkait *Marital rape* di temukan hukum ketidak bolehhan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena mengacu kepada dalil dalil yang telah disebutkan berikut penjelasan dan gambaran kontruksi social turunya ayat pada masing masing dalil dan mengurutkan dalil dalil umum atas dalil khusus sehingga membuahkan suatu titik terang dan benang merah yang didapatkan adalah ketidak bolehhan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri kemudian di perjelas lagi dengan dalil dalil Hadith dengan perincian boleh memaksa apabila suami mengajak dengan baik dan istri dalam keadaan tidak ada udhur kemudian tidak diperbolehkan juga suami mengajak dengan cara yang tidak dianjurkan sekalipun istri dalam keadaan tanpa udhur syar'i.

Menolak ajakan suami tanpa udzur syari, atau sebaliknya termaksud dalam perbuatan nushūz. Secara bahasa, nushūz berarti 'tempat




yang tinggi, bagian bumi yang tinggi disebut nushūz. Seorang yang duduk kemudian berdiri disebut nushūz. Secara istilah, Hanafiyah mendefinisikan nushūz, dengan ‘keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa hak. Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari Mālikiyah, Shāfi’iyah, dan Hanābilah mendefinisikan nushūz yaitu ketidaktaatan isteri terhadap suami. Jika mengacu pada definisi di atas, berarti nushūz hanya berkaitan dengan isteri yang meninggalkan kewajibannya, sementara suami yang meninggalkan kewajibannya tidak disebut nushūz. Namun Sebagian ulama mengatakan nushūz juga berlaku pada suami.

Fenomena terkait *Marital rape* yang terjadi terhadap perempuan yang memiliki status seorang istri oleh suaminya tentu tidak diterima oleh agama Islam yang mana sangat menjaga dan menghormati seorang wanita.

Terjadinya fenomena *Marital rape* menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan dalam pernikahan dan bahkan berpotensi menyebabkan perceraian. Bahkan, ada kasus-kasus di mana nyawa pasangan menjadi korban karena dilakukan pemaksaan untuk berhubungan terhadap istri yang masih dalam kondisi sakit, lemah, atau sedang haid. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa *Marital rape* merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam agama maupun hukum.

Agama Islam tidak mengajarkan yang namanya kekerasan terlebih lagi dalam rumah tangga urusan antara suami istri yang hendak saling mendatangi (jima). Islam menganjurkan untuk berhubungan antara suami



istri atas dasar ridho satu sama lain (an taradhin) dalam hak dan kewajibannya masing-masing. Yang mana hal ini tidak lain bertujuan untuk tercapainya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Q.S Ar-Rum:21). Dan setiap pasangan harus saling memahami kondisi pasangannya. Segala sesuatu tindak dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus didasari dengan hal yang baik pada kepercayaan, penghormatan, mengasihi satu sama lain (Mu'asyarah bil ma'ruf) (An Nisa:19). Dan segala hal yang memiliki kemudharatan harus dihindari hal ini sesuai dengan hadis atau kaidah ushul fiqih "Kemudharatan hendaknya dihilangkan" dan "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain"(Sabda Nabi Muhammad SAW Riwayat Malik dan Ibnu Majah)<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Abdul halim dan Robiatul Adawiyah, "Pandangan Ulama' tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri dalam Keadaan Sakit". dalam Masadir:JurnalHukum Islam INKAFA Gresik, Vol.2, No.1, 2022, hal 52



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **Tindak Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif KUHP Dan Maqasid Al Syariah**

##### **A. *Marital rape* Perspektif KUHP**

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) di Indonesia telah memberikan draf tentang hukum bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga. Kondisi ini dijelaskan pada Pasal 477 menyebutkan bahwa kekerasan atau ancaman berakibat kepada pemaksaan dalam hubungan suami istri dapat dikenai pidana penjara 12 tahun. Hal ini cukup unik apabila kita cermati, bahwa hakikatnya hubungan suami istri adalah merupakan hak dan kewajiban dalam pernikahan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai pasal 84, dan pasal 30 sampai 34 Undang-undang No. 01 Tahun 1974.

Pemaksaan hubungan seksual jika dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan. Diancam dengan hukuman: Pertama, menurut hukum islam pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di cambuk). Kedua, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan. Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaan dalam rumah tangga tentunya berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemerkosaan.



Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Oleh Islam pandangan dan praktik misoginis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.

Pemaksaan hubungan seksual menurut KBBI diartikan mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Perempuan pada akhirnya harus menuruti perintah yang diinginkan oleh suami. Diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Pada umumnya, masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran dalam hal apapun. Pola ini lah yang akhirnya memimbulkan tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan sudah menjadi budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan dianggap inferior. Sebagian laki-laki beranggapan bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan suatu bentuk yang dilakukan untuk mengendalikan orang lain. Hingga pada sebagian besar kasus *marital rape* yang terjadi dikarenakan pihak suami memiliki kekuatan untuk memaksa yang membuat istri sulit untuk melawan.


Pada sisi yang lain perlu pula untuk diketahui apa yang menjadi penyebab keengganan istri dalam menolak salah satu kewajibannya kepada suami. Misalnya saja salah istri merasa tidak puas atas perlakuan suaminya. Bisa juga dikarenakan hak-hak yang tidak terpenuhi dengan baik, bahkan

tuntutan yang berlebihan dari suami. Faktor fisik saat hendak melakukan hubungan suami istri juga dapat berpengaruh, seperti lelah setelah beraktifitas atau bahkan dalam kondisi sakit.

Dalam Hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, sebagaimana bunyi hadist dari Abu Hurairah: *“Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatangnya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.”* (HR. Bukhari dan Muslim).


Hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita memenuhi keinginan suami dalam masalah jima', sekalipun sang istri dalam keadaan sibuk dengan urusan rumah yang penting, tidak boleh meninggalkan suami atau bersikap masa bodoh terhadapnya. Dan diantara penyebab terjadinya perceraian adalah Nusuznya istri terhadap suami, dimana istri menolak dalam berhubungan intim. Maka berbagai macam penolakan-penolakan istri terhadap ajakan suami dalam konteks hukum, baik hukum perkawinan di Indonesia dan hukum islam dapat berdampak pada rusaknya pernikahan itu sendiri. Namun, apakah maksud dan tujuan KUHP Pasal 477 yang memberlakukan hukum pidana bagi suami yang memaksa istrinya. Penyertaan kekerasan dan ancaman ini menjadi pola dasar pemberlakuan tindak pidana *marital rape* dan tidak berlaku jika didasari atas sukarela dalam kondisi yang disadari bersama.

Pasal 477 KUHP ini hakikatnya adalah untuk melindungi perempuan-perempuan yang seringkali dilecehkan atau bahkan disiksa oleh kaum pria,




baik itu dalam perkawinan atau diluar perkawinan. Pasal ini adalah merupakan kelanjutan dari Undang-undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU No. 23 Thn. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), Pada Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, pada intinya menyatakan bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, dimana perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan baik itu secara fisik, psikologis, dapat juga berupa penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatanperbuatan yang berbentuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Secara sederhana KDRT juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan orang-orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga. Maka perlindungan terhadap perkosaan dalam rumah tangga dalam KUHP Pasal 477 ini menjadi hukum yang universal dalam hukum di Indonesia, dimana selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia di dalamnya belum memuat tentang *marital rape*.

Gender memposisikan laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban yang sama. Dari sudut pandangnya, perempuan selalu dinomorduakan, sekalipun ditindas karena pendirian gender yang berbeda. Dan dalam istilah ilmu sosial, perempuan dikenal dengan nama feminisme. Feminisme merupakan bagian dari ilmu sosial yang secara naluriah sangat problematik, karena hal ini akan selalu berkontaminasi dengan politik dan idiologi. Feminisme sebagai suatu gerakan pada mulanya berangkat dari



asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Maka dalam konsep Gender harus memiliki hak yang sama. Hal yang sama berlaku untuk tugas-tugas dalam rumah tangga. Dan perkosaan dalam perkawinan terjadi karena agama menentukan hak dan kewajiban masing-masing laki-laki dan perempuan. Definisi hak dan kewajiban ini berfungsi sebagai kambing hitam sekunder bagi perempuan. Seperti perempuan tidak punya hak untuk mengatakan pendapatnya.


Aturan-aturan berkaitan perlindungan hukum terhadap perempuan memang sudah ada sebelumnya. Diantaranya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Persamaan dimata hukum ini dalam hukum di Indonesia dikenal dengan asas equality before the law. Oleh karena persamaan kedudukan inilah hukum di Indonesia juga secara tegas beberapa undangundang perlindungan terhadap hak-hak perempuan, yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual.



KUHP Pasal 477 ini akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual termasuk *marital rape* pada ayat (6).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa KUHP Pasal 477 ayat (6) hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain diluar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingkondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan.

Persoalan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena melakukan hubungan seksual disertai pemaksaan berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan”. “tidak diaturnya *marital rape* dalam hukum positif akan berpotensi mengakibatkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban”




Secara sosiologis, *marital rape* dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga”. Dengan demikian, *marital rape* dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan seksual yang disertai dengan pemaksaan. Perkosaan dalam pernikahan tidak hanya tentang hubungan seksual, tetapi konsekuensinya harus dilihat jika dibiarkan terus. Bayangkan jika seorang laki-laki terkena penyakit menular dan memaksa istrinya untuk berhubungan badan, hal itu jelas merugikan perempuan, terutama perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual seringkali tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah atau masyarakat karena kekerasan ini dipandang sebagai masalah yang sangat pribadi. Selain itu, perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan seksual dan fisik akibat pengaruh patriarki, di mana secara kultural laki-laki seolah disambut sebagai penengah kehidupan. Demi melindungi segala kemungkinan yang bisa terjadi terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka pemerintah telah menyusun berbagai macam peraturan berkaitan dengan *marital rape*, salah satunya adalah KUHP Pasal 477. Selain itu, ketentuan pasal perkosaan dalam KUHP tidak berupaya untuk melarang persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi

melarang persetubuhan dengan kekerasan. Dari segi perkawinan, saling pengertian antara laki-laki dan perempuan adalah wajar, tetapi dari segi adat tidak dapat dibenarkan jika dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

### **B. *Marital rape* Persepektif Maqasid Al Syariah**

Kontruksi marital rapedalam sebuah kajian Maqasidal-Shariah dilakukan melalui interaksi (Al-Ta'Āmul) yang lebih mendasar ('Amq Al-Ru'yah) terhadap dalil-dalil nash yang berhubungan dengan seksual suami istri yang kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan *ijmā'*, *qiyās*, dan lain sebagainya sehingga ditemukan suatu titik temu *maqāsid al-syarī'ah* yang mengatur tiga prinsip hubungan seksual, yaitu *Hifzh Al-Dîn*, *Hifz al-Nasl*, Dan *Hifzal-Nafs*, pada dasarnya hubungan seksual dapat mencegah seseorang dari perbuatan zina yang mana hal tersebut merupakan tujuan umum dari sebuah pernikahan, yang didalamnya terdapat interaksi hubungan seksual antara suami dan istri yang menjadi salah satu tujuan Maqasid Al-Shariah. Dalam sebuah pernikahan hubungan seksual bukan sekedar untuk kebutuhan biologis saja tetapi syariat memandang hubungan seksual sebagai suatu ibadah antara suami dan istri.

Ayat yang populer dijadikan rujukan untuk relasi hubungan seksual adalah Al-Baqoroh ayat: 223 (Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka data-ngilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki) pada ayat ini sekilas menggambarkan bahwa relasi hubungan seksual istri adalah pasif karena ladang adalah metafor untuk



perempuan dan laki-laki adalah penanam bibit pada sebuah ladang sehingga seksual laki-laki digambarkan aktif. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa istri yang diibaratkan sebagai ladang yang dapat ditanami kapan saja sesuai dengan keinginan suami atau dengan bahasa lain istri adalah sebuah obyek hasrat seksual, tafsiran ini dapat ditemui dalam Kitab Tafsir al-Azhar Hamka.

Melihat dari sebab turunnya ayat (sabab nuzul) ayat ini tidak sama sekali tidak merendahkan perempuan, justru ayat ini mengandung makna kehati-hatian dalam metode penanamannya dan juga kualitas benih yang akan ditanam, dalam prosesnya ladang harus dirawat dengan baik, diberi pupuk, disiram dengan air sehingga menghasilkan lahan yang produktif dan hasil panen yang berkualitas tinggi. Hubungan seksual dalam islam pada hakikatnya adalah sebuah ibadah antara laki-laki dan perempuan sehingga hak seksualitas perempuan tidak boleh ditiadakan begitu saja, justru pada dimensi inilah menjadi titik tekan yang sangat penting dan akan membawa seseorang kedalam subtansi keridhoan tanpa adanya unsur pemaksaan satu-sama lain.

Interaksi antara kedua belah pihak menjadikan suami dan istri terlibat aktif dalam melakukan aktivitas seksual yang seharusnya menenpatkan suami istri sama-sama menjadi subyek dan tidak mengeksekusi istri sebagai sebuah obyek karena keduanya sama-sama memiliki kebutuhan biologis yang sama dan hak yang sama pula sehingga tercapai tujuan Maqasid Al-Syariah itu sendiri, hal tersebut dapat di



ibaratkan laksana sebuah pakaian bagi setiap orang yang terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 187 (mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka). Ayat ini mengandung makna bahwa hubungan suami istri adalah sebuah mitra kehidupan yang saling melindungi, mengayomi dan menghargai perbedaan satu sama lain, bukan seperti hubungan antara tuan dan budaknya sehingga tidak boleh hukumnya menyakiti seorang istri.

Menurut Ibnu Jari Al-Thabani ada dua tafsir mengenai ayat ini, pertama ayat ini ditafsirkan sebagai sebuah metafora yang mengandung makna interaktif penyatuan dua tubuh, kedua tafsiran yang dikutip dari ahli tafsir Mujadid Qatadah yang menyatakan bahwa ayat ini memiliki makna antara pasangan suami istri saling memberikan ketentraman satu sama lain. dalam sebuah hadits hubungan seksual sangat memperhatikan kepuasan istri pernyataan tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas bin Malik (Apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya, maka hendaklah ia melakukannya penuh kesungguhan. Jika ia menyelesaikan kebutuhannya sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, maka janganlah ia buru-buru).

Al-Ghozali dalam karyanya kitab Ihya 'Ulum Ad-Dinn menerangkan bahwa tingkat kepuasan seksual tergantung pada keinginan dan tekanan masing-masing individu, karena sebenarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki dorongan seks yang sama, dengan demikian Al-Ghozali menyatakan suatu alasan yang ambivalen mengenai seksualitas perempuan, hal ini kontradiktif dengan pernyataan Syaikh

Hasan Basyri, berdasarkan apa yang dikatakan Robiah Adawiyah saat bertemu dengannya, dengan keterangan Allah menciptakan nasfu laki-laki dan perempuan adalah sepuluh banding satu, sembilan diberikan kepada perempuan dan satu diberikan kepada laki-laki.

Secara fisiologinya jika seorang laki-laki dihadapkan dengan suatu tekanan yang berat maka akan ada penimbunan sperma pada alat kelaminnya, yang kemudian menuntut pemenuhan hasrat seksual dengan segera, sementara hasrat seksual perempuan berasal dari kebutuhan psikis untuk mendapatkan perasaan hangat dan romantis ketika bercumbu bersama suaminya. Beragamnya pendapat seksualitas terhadap laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari segala tuntutan sosial yang menyebabkan setiap individu memiliki dorongan seksual yang berbeda-beda sehingga tidak memandang jenis kelamin. Pendapat Al-Nawawi menyatakan bahwa tingkat kepuasan dalam berhubungan seksual harus sangat diperhatikan karena kepuasan itu sendiri merupakan *maqosiddari jima'* dan merupakan sebuah keharusan bagi suami yang mengalami ejakulasi dini untuk berobat, karena hal tersebut sesuai dengan kaidah *li al-wasā'il hukm al-maqāsid*.

Hubungan seksual yang baik tidak terlepas dari interaksi dan aktivitas yang baik antara satu sama lain sehingga wajib hukumnya bagi suami untuk berbuat baik pada istri dan memiliki aklak yang baik. Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya laksana budak sahaya, kemudian ia menyetubuhinya dipenghujung (malam) hari itu, Hubungan seksual haruslah dilakukan dengan cara yang baik dan benar sebagaimana QS. Al-

Baqoroh Ayat 222 (Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid).


Larangan menyetubuhi istri ketika haid disebabkan adanya suatu ‘illat yang berupa aẓā. Pada umumnya kata tersebut digunakan sebagai kiasan, yang didalamnya mengandung makna kotor dan menyakitkan. ‘illat tersebut memiliki kesamaan dalam beberapa kasus *marital rape* dan memiliki kesamaan dalam segi munāsabah dan juga dalam segi musyābahahnya, sehingga dapat dijadikan qiyas karena bertemu dalam satu ‘illat terjadinya ‘azā, ditinjau dari maqāṣidi, munāsabah dalam ‘illat tersebut mengarah pada kemudharatan dan bukannya untuk mempersulit manusia akan tetapi hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan suami istri dari dampak negatif nantinya.

Pemaksaan hubungan seksual adalah suatu hal yang dilarang karena suami harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologi istri, kondisi tertentu juga dapat mempengaruhi hasrat seksual sehingga sang istri bisa saja kehilangan hasrat seksual yang dimilikinya. Menurunnya gairah seksual istri disebabkan beberapa faktor, *pertama* adalah kondisi kronis yang berpengaruh pada fungsi organ seksual, seperti diabetes, osteorthritis, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker dan obstructive sleepapnea, *kedua*, obat-obatan yang memberikan efek serotonergik, meningkatkan kadar prolaktin, dan kontrasepsi hormonal, *ketiga*, faktor emosional seseorang yang berkaitan dengankesehatan mental akibat kecemasan, kelelahan, depresi dan trauma seseorang karena pelecehan

seksual, keempat, kehamilan yang menyebabkan fluktuasi pada beberapa bulan pasca persalinan dan yang kelima adalah menopause yang menyebabkan penurunan hormon testoteron sehingga gairah seks pada perempuan akan menurun pada usia menopause.

Mensinyalir adanya sebuah praktek patriarki dalam alasan teologis penafsiran teks Al-Quran dan Hadith seharusnya tidak terlepas dari konteks sosial, dan historisnya, dekontruksi seperti ini akan memberikan pemahaman yang sesuai dengan fiqh sehingga paradigma yang reponsif dan tepat dapat memberikan penyegaran terhadap ideologi yang telah usang. *Marital rapem* merupakan wasilah yang menghalangi terwujudnya tujuan hubungan seksual dalam sebuah maqāsid syari'ah sehingga terjadi mafsadah khususnya bagi istri karena dampaknya tidak hanya dalam jangka waktu yang temporer saja melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga hukum marital rapem mengarah pada Mafāsīd Makrūhāt Al-Tahṣīl Atau Mafāsīd Muharramāt Al-Tahṣīl. Ditinjau dari mafsadah yang muncul akibat dampak dari *marital rape*, maka berdasarkan maqāsid syari'ah, maka marital rape adalah suatu yang dilarang bahkan bisa sampai diharamkan karena disertai dengan adanya kekerasan psikis, kekerasan fisik yang menyebabkan gangguan organ reproduksi, dan juga kekerasan dalam bentuk verbal.

Dalam ikatan perkawinan hubungan suami istri (seks) adalah sesuatu yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang memungkinkan dapat menyertainya. Kedua hal ini harus dipisahkan, karena sangat jauh berbeda. Memperbolehkan hubungan seks dalam ikatan



perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat manusiawi, sementara memperbolehkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi akan tetapi pada tingkat kualitasnya yang tertinggi ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Dengan pandangan ini dapat diduga bentuk ancaman sanksi yang dapat diterapkan. Apabila hal itu terjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan. Diancam dengan hukuman: Pertama, pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di cambuk). Kedua, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan.

Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaannya, tidak berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemerkosaan

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai setengah dari harga lakilaki. Oleh islam pandangan dan praktik misiojinis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.

Para ahli tafsir menyatakan, qawwam berarti pemimpin, penanggung jawab, atau, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini memang tidak perlu kita persoalkan lagi, akan tetapi secara umum para ahli tafsir

berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan oleh Tuhan hingga tidak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut ahli tafsir dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.

Dalam khazanah fikih turās, bahasan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) belum menjadi perhatian para fuqahā`. Bahkan, dalam kajian fikih di era modernpun persolan ini masih luput dari atensi para pemikir dan cedekiawan muslim. Merujuk beberapa literatur yang ada, para ulama fikih lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek hubungan seksual (dalam istilah fikih sering disebut *jimā`*, *waṭa`*, atau *altamattu`*) sebagai hak suami yang harus dipenuhi istrinya dan sekaligus kewajiban suami yang harus ia tunaikan. Selain itu, bahasan tentang ini juga dikaitkan dengan kompensasi atas mahar dan nafkah, di mana istri yang menolak melayani hubungan seksual dengan suaminya dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* yang berakibat pada gugurnya kewajiban suami memberikan mahar dan nafkah. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam kitab *Fath Al-Mu`in*, dan *I`ānah Al-Ṭālibīn* dalam pembahasan tentang *nusyūz* yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah yang menyatakan bahwa suami yang telah memaksa istrinya bersetubuh, sementara sang suami masih memiliki kewajiban mahar yang belum ia tunaikan, lalu sang istri tidak bersedia lagi melayani suaminya setelah itu, maka sang istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* dan ia tetap masih berhak mendapatkan nafkah.


Sementara itu, dalam *Majmū` Al Fatāwā* pada bab *Nusyūz*, Ibn Tamiyah, ketika berfatwa tentang seorang suami bila istrinya tidak mau

melayani hasrat dan keinginan seksualnya, menyatakan bahwa isteri tidak berhak untuk menolak keinginan suami untuk berhubungan seksual. Bahkan suami berhak memaksa dan memukul isteri yang menolak suami untuk berhubungan seksual. Dalam penjelasan lebih lanjut, Ibn Taimiyah menyebutkan suami berhak untuk tidak memberi nafkah isteri. Tapi, bolehkah disetubuhi secara paksa? Tidak ada keterangan lebih lanjut.

Hanya segelintir ulama fikih saja yang pernah secara lugas menyatakan kebolehan seorang suami untuk memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa keridhaannya, tentu saja dengan syarat bahwa penolakan istri tersebut tidak didasari oleh suatu uzur syar'i. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn 'Abidin salah seorang fuqahā' Hanafiyah dalam Hāsiyah-nya yang menyebutkan suami diperbolehkan memaksa isteri untuk berhubungan seksual.

Adapun uzur syar'i yang membolehkan seorang istri menolak ajakan suaminya berhubungan seksual adalah ketika dalam kondisi haid, nifas dan ketika puasa Ramadan. Sementara sebagian ulama fikih menambahkan hal-hal lain yang juga dikategorikan sebagai uzur syar'i bagi seorang istri, misalnya apabila suami memiliki penis (zakar) yang besar, atau ketika istri sedang sakit yang membahayakan baginya bila berhubungan seksual, atau diajak suaminya berhubungan secara anal (menyimpang) .


Pandangan ulama fikih terdahulu terhadap pola hubungan seksual suami istri yang mengantar pada kesimpulan 'bolehnya melakukan pemaksaan hubungan seksual' seperti di atas dibangun atas dua argumen. *Pertama,*



persepsi bahwa pernikahan itu merupakan suatu akad yang melegitimasi hak seorang suami untuk menikmati tubuh istri dalam arti kepemilikan manfaat (intifā‘). Persepsi ini terbangun dari berbagai definisi pernikahan yang mengarah ke pemahaman ini, sebut saja misalnya definisi pernikahan yang sering dikemukakan oleh ulama-ulama Syāf‘iyyah yang memberi pengertian nikah sebagai ‘akad yang membolehkan hubungan seksual. *Kedua*, persepsi bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban atas istri, bukan sebaliknya, dan bukan pula sebagai hak kolektif di antara keduanya. Dalam Hāsyiyah-nya, Ibn ‘Ābidīn mengutip pandangan Al-Tamartasyi dan lainnya yang menyatakan bahwa yang memiliki hak tamattu’ adalah suami, bukan istri. Karenanya, suami boleh memaksa istrinya untuk berhubungan seksual jika sang istri menolak tanpa suatu uzur syar‘i. Sebaliknya, sang istri tidak berhak memaksa suaminya berhubungan seksual dengan dirinya apabila sang suami sudah pernah menyetubuhinya satu kali sejak pernikahan, sebab hubungan seksual yang wajib yang menjadi hak istri itu hanyalah satu kali sejak pernikahan dilangsungkan. *Ketiga*, penafsiran terhadap berbagai nass yang ada yang mengatur tentang kewajiban istri dalam melayani keinginan seksual suaminya.

Dengan adanya konsep *marital rape* seakan menolak adanya hak seksual seorang yang sudah menikah atas pasangannya. Dalam hukum islam, *marital rape* masuk ke dalam penganiayaan yang bertentangan dengan prinsip maqashid asy-syari’ah kategori hifdzun nafs sekaligus prinsip mu’asyarah bil ma’ruf. Tetapi terdapat kata al-ightisab di dalam islam yang dapat diartikan





dengan pemerkosaan. Para ahli fiqih menyebutnya dengan al-ikrah 'ala zina atau pemaksaan untuk berzina. Sehingga dalam al-ightisab harus terdapat dua unsur yakni al-ikrah (pemaksaan) dan zina. Zina termasuk dalam unsur penting dari alightisab. Sedangkan pengertian zina adalah hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan, dan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena telah terikat dalam agama.

Oleh karenanya berdasarkan yang termuat dalam kosa kata ayat-ayat yang telah disebutkan, tidak ada istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, maka dengan itu mereka juga menyetujui akan adanya kemauan untuk melakukan hubungan biologis, hanya saja harus dilakukan dengan cara yang makruf.

Sebab persetujuan akan hal ini sifatnya adalah seumur hidup. Mungkin saja terdapat al-ikrah (pemaksaan) tetapi tidak mungkin ada zina. Sementara alightisab harus mencakup keduanya. Dengan sahnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka jika dilihat dalam perspektif islam, tidak ada gagasan mengenai pemerkosaan dalam pernikahan. Karena islam tidak mengenal istilah *marital rape*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan dari dua rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) di Indonesia telah memberikan draf tentang hukum bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga. Kondisi ini dijelaskan pada Pasal 477 dikenai pidana penjara 12 tahun.

Persoalan *marital rape* (kekerasan seksual dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, KUHP Pasal 477 ini akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

2. Marital rape merupakan wasilah yang menghalangi terwujudnya tujuan syariah dari hubungan seksual dalam sebuah maqāsid syari'ah sehingga mengakibatkan terjadinya mafsadah khususnya bagi istri karena dampak negatif yang bisa berlangsung secara berkepanjangan, maka hukum dari marital rape itu sendiri dapat mengarah pada mafāsīd makrūhāt al-tahṣīl atau mafāsīd muharramāt al-tahṣīl. Ditinjau dari mafsadah yang muncul akibat dampak dari *marital rape*, maka berdasarkan maqāsid syari'ah *marital rape* adalah suatu hal yang dilarang bahkan bisa sampai diharamkan. Dengan demikian urgensi

aturan tentang *marital rape* dapat menarik tiga tujuan syariah yaitu; menjaga persamaan hak seksual suami dan istri (*Sexual Equality*), Menciptakan Relasi yang Baik dan Patut (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*), dan menjaga hak dasar manusia pada umumnya.

## **B. Kritik dan Saran**

Terbentuknya seksualitas dalam islam tidak terlepas dari faktor nilai budaya dan agama yang bersumber dari Al-Quran, Hadits dan juga dimensi fiqih yang berkembang. Adapun salah satu cara untuk mengurangi tindak kekerasan seksual yakni dengan memberikan wawasan gender yang baik, dimana pemahaman akan gender yang baik maka akan memberikan sudut pandang positif pula dalam membaca hak dan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga. Dan diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana seharusnya, yakni sebagai pengingat atau kaca bagi pelaku serta masyarakat untuk membenahi moral menjadi lebih bijak. Kemudian kepada pasangan suami istri untuk dapat mempelajari serta menghayati akan Al Qur'an dan Al Hadits sehingga interpretasi yang lenih relavan dan kontekstual lanjut sangat dibutuhkan dengan mengacu pada teori Maqasid Al Syariah dan Islam rahmatal lil-  
alamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Marcia Lasswell dan Thomas Lasswell, *Marriage and The Family*, (California: Califomia Waadsworth Publishing Company, 1987).
- Abdul Wahid, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001)
- Abu Umar Basyir, “*Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*”, (Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006)
- A. Djazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz III, Beirut: *Maktabah al-Islami*
- Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid Salim, “*Fiqus Sunnah Lin Nisa*”
- Abdul halim dan Robiatul Adawiyah, “*Pandangan Ulama’ tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri dalam Keadaan Sakit*”. dalam Masadir:(JurnalHukum Islam INKAFA Gresik, Vol.2, No.1, 2022)
- Ahmad Albar Tanjung dan Mulyani, *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat & Mudah Dipahami* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2021)
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an Departemen Agama RI, Jakarta, 2005
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an Departemen Agama RI, Jakarta, 2018
- Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an Departemen Agama RI, Jakarta, 2012
- Andy Dermawan, “*Marital rape dalam Perspektif Al-Qur’an*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004)

- Annisa Qurrota Aini, Riska Riyanni, “*Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*”. (Vol. 7, Nomor 1, 2022)
- Ardiansyah, “*Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”, Qiyas, vol. 1, no. 1 (2016)
- Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Asrafi Jaya Basri, “*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Aulia Puspasari, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah\ tangga)*, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008)
- Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007)
- Depertemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan (Al-Baqarah 2: 223)*
- Dian Putri Ayu, “*Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital rape Dalam UU No. 23 Th. 2014*”, (Al-Manhaj, vol. 1, no. 2, 2019, 229–256).
- Denzin, Norman, K. “*Toward A Phenomenology Of Domestic, Family Violence, American journal of sociology*, 90(3)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: t.p, 2019)
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra' alMa'nawi Asy-Syatibi* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008)
- Edi Hudiata, “*Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Vol. 6, No. 2, 2017)

Elli Nur Hayati, “*Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua*”, Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, (Jakarta: 2004).

Elli Nurhayati, “*Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*”, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000)

Elli N. Hasbianto, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*”, Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, (Yogyakarta 6 November 1996).

Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998)

Faqihudin Abdul kodir, “*Mamba’usa’adah*” (Cirebon: Fahmina Institut, 2011)

Gerber, G.L. ,” *Gender Stereotype And Power : Perception Of The Role In The Violence Marriage, Sex roles*”, 24 (7)

Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*”, (Jurnal Sultan Agung, Vol. 44, No. 118, 2009)

Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Merkid Press, 2012)

Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1983)

Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-187.html>  
diakses pada 1 maret 2024

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasandalam-rumah-tangga-pkdrt-jakarta-27-september-2021>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia)

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>

<http://repo.uinsatu.ac.id/18900/7/BAB%20IV.pdf>, 50

<http://repo.uinsatu.ac.id/18900/7/BAB%20IV.pdf>, 49.

<https://tafsirweb.com/859-quran-surat-al-baqarah-ayat-223.html>

Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 663, hadis nomor 1436

Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017)

Janelle N. Robinson, *Marital rape Perception and Impact of Force*, (City University of New York (CUNY), 2017).

Jurnal Kertha *Negara* Vol 10 No 4 Tahun 2022

*Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 03 No. 02 2022)

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)

Kennedy Raquel Bergen, *Marital rape: New Research and Directions*, (United States of America: VAWnet, 2006)

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009)

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2008)

Marcia Lasswell dan Thomas Lasswell, "*Marriage and The Family*", (California: California Waadsworth Publishing Company, 1987)

Maria Hidayah, *Seni Seks Islami (Gauli istrimu dari Arah Sesukamu)*, (Klaten: Cable Book, 2012)

Marlia Milda, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007).

McIntosh, Mary dan Michele Barret, "*The anti-social family*", (Verso/NLB, London, 1981)

McGregor, Heather dan Andrew Hopkins, "*Working fo change: the movement against domestic violence*", Sydney, 1991, hal. 116.

- Muyassarotus Solichah, “*Marital rape Perspektif Yuridis Viktimologis*”, dalam Mochamad Shodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEPCIDA, 2004), 138
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.*( Mataram; mataram Universitas Press,2020).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam.* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)
- Muhammad Fauzil Adhim, “*Mencapai Pernikahan Barokah*” (Yogyakarta Mitra Pustaka, 1999)
- Nandini Agarwal, Salma M. Abdalla, and Gregory H. Cohen, “*Marital rape and Its Impact on the Mental Health of Women in India: A Systematic Review,*” PLOS Global Public Health 2, no. 6 (2022):e0000601, <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000601>.
- Nasaruddin Umar, “*Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996)
- Noor Wahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam.* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994)
- Nur Rofiah, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*”, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , Vol 2, No. 1 (Juni 2017)
- Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999)
- Poppy Yaniawati, *Penelitian Kepustakaan, Dosen FKIP UNPAS*, (April, 2020)
- R. Barri Flowers, “*Sex Crime: Perpetrators, Predators, Prostitutes, and Victims*”, (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2006).
- Satjipto rahardjo, “*ilmu hukum*”, (PT. Citra aditya Bakti, Bandung. 2000)
- Simson Ruben, “*Kekerasan Seksual terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana,*” (Lex crimen, 2015)



- Siti Ruhaini Dzuhayatin, “*Marital rape: Suatu Keniscayaan*”, dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Samsudin Titin, *Marital rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (al-Ulum, vol. 10, no. 2, 2010)
- Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2018)
- Sukardi Didi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, “*Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)*”, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2019)
- Syaikh Husain Bin ‘Audah Al-‘Awaysyah, “*Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*”, (Cet 1, Lebanon: Maktabah Islamiyyah, 1423 H)
- Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*”(Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018)
- Toha Andiko, “*Fiqh Kontemporer*”. (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2013)
- Valerie Bryson, “*Political Theory*”, (Inggris, Macmilan, 1992)
- WHO, “*Preventing Intimate Partner and Sexual Violence against Women*”.
- Yusuf Qardhawi, “*Hâdî al-Islâm Fatâwâ Mu., âsirah, terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*”, Cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eva Khumairoh

NIM : 223206050021

Program Studi : Hukum Keluarga

Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Tesis ini yang berjudul **“Tindak Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah”**, ini adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali pada bagian kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini ditemukan adanya kesalah didalamnya, maka sepenuhnya hal itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**EVA KHUMAIROH**  
NIM. 223206050021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER**  
**PASCASARJANA**



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/821/Un.22/PP.00.9/4/2024  
Lampiran : -  
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Eva Khumairoh  
NIM : 223206050021  
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Judul :Tindak Perkosaan Pada Hubungan Perkawinan (Marital Rape)  
Dalam Kuhp Dan Pandangan Yusuf Al Qhardawi  
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.  
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag  
Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 04 April 2024

Direktur,  
An. Direktur,  
Wakil Direktur



  
Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [info@uinkhas.ac.id](mailto:info@uinkhas.ac.id)  
Website: [www.lib.uinkhas.ac.id](http://www.lib.uinkhas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B.102/Un.22/U.1/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Eva Khumairoh  
NIM : 223206050021  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul *"Tindak Perkosaan Pada Hubungan Perkawinan (Marital Rape) Dalam KUHP dan Pandangan Yusuf Al-Qhardawi"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 21 Juni 2024  
Kepala Perpustakaan,

Hafidz





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangi, Kalwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68135  
Telp (0331) 487550, Fax (0331) 427005, 68130, email [ugbukhas@uinckhas.ac.id](mailto:ugbukhas@uinckhas.ac.id),  
website: <http://www.upb.uinckhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-015/Un.20/U.3/180/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : Eva Khumairoh  
Prodi : S2 – HK  
Judul (Bahasa Indonesia) : Tindak Kekerasan Seksual Dalam Rumah  
Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Maqasid Al  
Syariah  
Judul (Bahasa arab) : عمل العنف الجنسي في الأسرة من منظور القانون رقم 1  
لسنة 2023 ومقاصد الشريعة

Judul (Bahasa Inggris) : *Acts of Domestic Sexual Violence (Marital  
Rape) Perspective of Law Number 1 of 2023  
and Maqasid Al Syariah*

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

ISO 9001  
2015  
CERTIFIED

ISO 21001  
2018  
CERTIFIED

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-PPS/1563/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Eva Khumairoh
NIM	:	223206050021
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	29 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	28 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 30 Mei 2024



an. Direktur,  
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin



## RIWAYAT HIDUP



Penulis Tesis ini bernama Eva Khumairoh merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara yang lahir di Lumajang, pada tanggal 10 Juli 1996. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Khusen dan Ibu Tuwasiyah yang beralamat di Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari MI Nurul Islam Pagowan. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs. Sunan Kali Jaga pada tahun 2011. Pada tahun 2015 lulus dari MA Darul Istiqomah Bondowoso dengan mengenyam pendidikan Islamaic Boarding School di tempat yang sama dan melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri Jember Program Setrata 1 Jurusan Hukum Pidana Islam dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan Pascasarjana di kampus yang sama namun kini sudah beralih menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tesis yang disusun sebagai syarat menempuh Program Pascasarjana adalah “Tindak Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif KUHP dan Maqasid Al Syariah”.